

PEDOMAN

ETIKA DAN PERILAKU

CODE OF CONDUCT

2026

petrokimia



PEDOMAN ETIKA DAN PERILAKU (CODE OF CONDUCT)

**PT PETROKIMIA GRESIK
TAHUN 2026**

**PERNYATAAN KOMITMEN BERSAMA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
PT PETROKIMIA GRESIK**

Sebagai wujud komitmen PT Petrokimia Gresik dalam menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) dan memperkuat budaya integritas, Pedoman Perilaku dan Etika (*Code of Conduct*) ini disusun sebagai acuan bagi seluruh Insan Petrokimia Gresik dalam menjalankan tugas, tanggung jawab, dan kegiatan usaha sesuai dengan nilai, budaya, serta prinsip-prinsip Perusahaan.

Kami, Direksi dan Dewan Komisaris PT Petrokimia Gresik, menetapkan dan mengesahkan Pedoman Perilaku dan Etika (*Code of Conduct*) ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan hubungan kerja dan kegiatan usaha Perusahaan, dengan menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, kejujuran, dan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

Kami berkomitmen untuk memahami, mematuhi, dan menerapkan Pedoman Perilaku dan Etika (*Code of Conduct*) ini secara konsisten dalam setiap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di lingkungan PT Petrokimia Gresik.

Gresik, 24 Juli 2026

Dewan Komisaris

Komisaris Utama, merangkap Komisaris
Independen
Suhardi Alius

()

Komisaris,
Andi Saiful Haq

()

Komisaris,
Viva Yoga Mauladi

()

Komisaris Independen,
Luluk Nur Hamidah

()

Komisaris Independen,
Zaki Saleh Masyhur

()

Komisaris Independen,
Yunico Syahrir

()

Direksi

Direktur Utama,
Daconi Khotob

()

Direktur Operasi dan Produksi,
Majus Luther Sirait

()

Direktur Keuangan dan Umum,
Adityo Wibowo

()

Direktur Manajemen Risiko,
Muhammad Ihwan Fahrurrazi

()

Direktur Pengembangan
Herdijanto Utomo

()

PESAN KOMISARIS UTAMA PT PETROKIMIA GRESIK

Pedoman Etika dan Perilaku merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*). Dalam upaya mewujudkan keberhasilan dan keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang, penerapan GCG harus senantiasa dilandasi oleh integritas, etika, dan kepatuhan yang kuat dari seluruh Insan Perusahaan.

Pedoman Etika dan Perilaku ini disusun sebagai panduan bagi seluruh Insan Petrokimia Gresik dalam bersikap dan bertindak, baik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab maupun dalam berinteraksi dengan sesama rekan kerja, mitra usaha, pelanggan, maupun pemangku kepentingan lainnya. Pedoman ini juga menjadi acuan dalam menghadapi dan menyelesaikan berbagai dilema etika yang mungkin muncul dalam pelaksanaan kegiatan bisnis perusahaan.

Saya meyakini bahwa penerapan prinsip-prinsip moral dan etika bisnis secara konsisten akan mampu menciptakan budaya kerja yang profesional, transparan, akuntabel, dan saling menghormati, sehingga dapat mendukung terciptanya iklim usaha yang sehat, harmonis, serta memberikan nilai tambah bagi perusahaan dan seluruh pemangku kepentingan.

Oleh karena itu, saya mengajak seluruh Insan Petrokimia Gresik untuk bersama-sama memahami, menerapkan, dan menjaga komitmen terhadap Pedoman Etika dan Perilaku ini dalam setiap aktivitas operasional perusahaan. Kepatuhan terhadap pedoman ini bukan hanya menjadi kewajiban, tetapi juga merupakan cerminan integritas dan tanggung jawab kita dalam menjaga reputasi serta keberlanjutan perusahaan.

Dengan semangat kebersamaan dan komitmen yang kuat, saya percaya PT Petrokimia Gresik akan terus tumbuh menjadi perusahaan yang unggul, terpercaya, dan berdaya saing tinggi, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan tata kelola perusahaan yang baik.

Gresik, 24 Juli 2026



Suhardi Alius
Komisaris Utama

PESAN DIREKTUR UTAMA PT PETROKIMIA GRESIK

PT Petrokimia Gresik senantiasa berkomitmen untuk menjaga dan memperkuat salah satu aset terpenting perusahaan, yaitu reputasi dan citra perusahaan, sebagai fondasi dalam menciptakan nilai perusahaan (*value of the firm*) yang berkelanjutan serta mendukung pertumbuhan usaha jangka panjang.

Komitmen tersebut hanya dapat terwujud apabila seluruh Insan Petrokimia Gresik memiliki kesadaran dan tanggung jawab yang sama dalam menjunjung tinggi nilai-nilai moral, integritas, dan etika dalam setiap aktivitas bisnis maupun pelaksanaan pekerjaan sehari-hari. Oleh karena itu, Pedoman Etika dan Perilaku menjadi instrumen penting yang memberikan arah dan standar perilaku bagi seluruh Insan Perusahaan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Etika Bisnis menjadi pedoman dalam membangun hubungan yang profesional, transparan, dan bertanggung jawab dengan seluruh pemangku kepentingan, sehingga kegiatan usaha perusahaan dapat dijalankan secara sehat, etis, dan berkelanjutan. Sementara itu, Etika Kerja menjadi landasan dalam membentuk budaya kerja yang disiplin, saling menghormati, serta menjunjung tinggi profesionalisme dalam interaksi antar Insan Petrokimia Gresik.

Saya berharap seluruh Insan Petrokimia Gresik tidak hanya memahami, tetapi juga mampu mengimplementasikan Pedoman Etika dan Perilaku ini secara konsisten dalam setiap pengambilan keputusan dan tindakan. Pedoman ini harus menjadi kompas moral untuk membedakan tindakan yang benar dan yang tidak sesuai, sekaligus menjadi upaya preventif dalam mencegah terjadinya praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), termasuk penyalahgunaan wewenang, benturan kepentingan, gratifikasi, *fraud*, maupun perilaku tidak etis lainnya. Mari kita bersama-sama menegakkan Etika Bisnis dan Etika Kerja dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan komitmen. Jadikan Pedoman Etika dan Perilaku ini sebagai budaya kerja dan panduan dalam setiap langkah perjalanan perusahaan menuju pencapaian visi dan tujuan strategis perusahaan.

Dengan semangat integritas dan profesionalisme yang kuat, saya percaya PT Petrokimia Gresik akan terus tumbuh menjadi perusahaan yang unggul, berdaya saing, berkinerja tinggi, serta senantiasa patuh terhadap ketentuan hukum dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika dalam setiap aspek operasional bisnisnya.

Gresik, 24 Juli 2026



Daconi Khotob
Direktur Utama

DAFTAR ISI

KEPUTUSAN BERSAMA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PT PETROKIMIA GRESIK.....	iii
PERNYATAAN KOMITMEN BERSAMA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI.....	v
PESAN KOMISARIS UTAMA.....	vi
PESAN DIREKTUR UTAMA.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD, TUJUAN, DAN MANFAAT	2
C. RUANG LINGKUP	4
D. PRINSIP DASAR	5
E. LANDASAN HUKUM DAN ACUAN.....	6
F. VISI DAN MISI	6
G. TATA NILAI.....	9
H. DEFINISI.....	10
BAB II ETIKA USAHA PERUSAHAAN	19
A. KEPATUHAN PERUSAHAAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN KETENTUAN LAINNYA.....	19
B. ETIKA PERUSAHAAN DENGAN INSAN PERUSAHAAN	19
C. ETIKA PERUSAHAAN DENGAN PEMERINTAH/ KEMENTERIAN/ LEMBAGA/ AUDITOR/ ASESOR/APARAT PENEGAK HUKUM/ PEJABAT PUBLIK.....	20
D. ETIKA PERUSAHAAN DENGAN PEMEGANG SAHAM.....	21
E. ETIKA PERUSAHAAN DENGAN PELANGGAN.....	21
F. ETIKA PERUSAHAAN DENGAN MITRA USAHA	22
G. ETIKA PERUSAHAAN DENGAN PESAING.....	23
H. ETIKA PERUSAHAAN DENGAN KREDITUR/INVESTOR.....	23
I. ETIKA PERUSAHAAN DENGAN PENYEDIA BARANG DAN/ATAU JASA.....	24
J. ETIKA PERUSAHAAN DENGAN MASYARAKAT & LINGKUNGAN SEKITAR.....	25
K. ETIKA PERUSAHAAN DENGAN MEDIA MASSA	26
L. ETIKA PERUSAHAAN DALAM MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL	26
M. ETIKA PERUSAHAAN DENGAN INDUK PERUSAHAAN	27
N. ETIKA PERUSAHAAN DENGAN ANAK PERUSAHAAN	28
O. ETIKA PERUSAHAAN DENGAN ASOSIASI PROFESI.....	29

P. ETIKA PERUSAHAAN DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	29
BAB III ETIKA INSAN PERUSAHAAN.....	31
A. KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN KETENTUAN LAINNYA	31
B. ETIKA INSAN PERUSAHAAN DENGAN INSAN PERUSAHAAN	31
C. ETIKA INSAN PERUSAHAAN DENGAN PEMERINTAH/ KEMENTERIAN/ LEMBAGA/ AUDITOR/ASESOR /APARAT PENEGAK HUKUM/PEJABAT PUBLIK.....	37
D. ETIKA INSAN PERUSAHAAN DENGAN PEMEGANG SAHAM	37
E. ETIKA INSAN PERUSAHAAN DENGAN PELANGGAN	38
F. ETIKA INSAN PERUSAHAAN DENGAN MITRA USAHA.....	38
G. ETIKA INSAN PERUSAHAAN DENGAN PESAING	38
H. ETIKA INSAN PERUSAHAAN DENGAN KREDITUR/INVESTOR	39
I. ETIKA INSAN PERUSAHAAN DENGAN PENYEDIA BARANG DAN/ATAU JASA.....	39
J. ETIKA INSAN PERUSAHAAN DENGAN MASYARAKAT DAN LINGKUNGAN SEKITAR.....	40
K. ETIKA INSAN PERUSAHAAN DENGAN MEDIA MASSA.....	41
L. ETIKA INSAN PERUSAHAAN DALAM MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL.....	41
M. ETIKA INSAN PERUSAHAAN DENGAN INSAN DI INDUK PERUSAHAAN..	41
N. ETIKA INSAN PERUSAHAAN DENGAN INSAN DI ANAK PERUSAHAAN...	42
O. ETIKA INSAN PERUSAHAAN DENGAN ASOSIASI PROFESI	42
P. ETIKA INSAN PERUSAHAAN DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA.....	42
BAB IV TATA PERILAKU INSAN PERUSAHAAN	44
A. CITRA PERUSAHAAN	44
B. INKLUSI DAN KEBERAGAMAN.....	44
C. PERILAKU ASUSILA, SARA, NAPZA, PERJUDIAN, DAN RADIKALISME.....	44
D. PENGHORMATAN TERHADAP HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)	45
E. PERSAINGAN USAHA YANG SEHAT	45
F. PENGAMBILAN KEPUTUSAN YANG ETIS	46
G. KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN	46
H. TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN	47
I. AKTIVITAS POLITIK	47

J. KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.....	48
K. PENGGUNAAN KOMUNIKASI ELEKTRONIK.....	49
L. PERLINDUNGAN DATA PRIBADI	50
M. PERLINDUNGAN INFORMASI PERUSAHAAN DAN <i>INTANGIBLE ASSET</i>	51
N. PERLINDUNGAN HARTA PERUSAHAAN	52
O. PENCATATAN DATA DAN PENYUSUNAN LAPORAN	52
P. PERJALANAN DINAS.....	53
Q. LARANGAN PRAKTIK PENYELEWENGAN/PENYIMPANGAN SEJENISNYA SERTA TINDAKAN <i>FRAUD</i>	53
R. BENTURAN KEPENTINGAN DAN PENYALAHGUNAAN JABATAN	54
S. LARANGAN PRAKTIK SUAP.....	55
T. GRATIFIKASI.....	55
U. PERNYATAAN PALSU, KLAIM PALSU, DAN KONSPIRASI	56
V. INFORMASI ORANG DALAM	57
W. ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENDANAAN TERORISME	57
BAB V KOMITMEN PENERAPAN PEDOMAN ETIKA DAN PERILAKU	59
A. KOMITMEN PERUSAHAAN.....	59
B. KOMITMEN INSAN PERUSAHAAN	59
C. KOMITMEN PEMANGKU KEPENTINGAN.....	60
BAB VI PERAN DALAM PENERAPAN PEDOMAN ETIKA DAN PERILAKU	62
A. PERAN PERUSAHAAN	62
B. PERAN INSAN PERUSAHAAN.....	62
C. PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN.....	62
BAB VII PENEGAKAN PEDOMAN ETIKA DAN PERILAKU	64
A. SOSIALISASI DAN INTERNALISASI.....	64
B. PELANGGARAN PEDOMAN ETIKA DAN PERILAKU	64
C. MEKANISME PELAPORAN PELANGGARAN	64
D. SANKSI ATAS PELANGGARAN PEDOMAN ETIKA DAN PERILAKU	65
E. PENGUKURAN DAN EVALUASI ATAS PEDOMAN ETIKA DAN PERILAKU ...	66
BAB VIII PENUTUP	68
Lampiran 1. Deklarasi Benturan Kepentingan.....	69
Lampiran 2. Deklarasi Gratifikasi.....	70
Lampiran 3. Pernyataan Kepatuhan.....	71

BAB I

PENDAHULUAN



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Standar perilaku dan etika Perusahaan disusun dalam Pedoman Etika dan Perilaku yang merupakan elemen penting dari *soft structure* GCG Perusahaan. Pedoman ini mengatur etika usaha perusahaan, etika Insan Perusahaan, dan tata perilaku insan perusahaan. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan Insan Perusahaan dan Pemangku Kepentingan dapat memahami dan menerapkan etika dalam menjalankan pekerjaan serta berinteraksi dengan pemangku kepentingan. Penerapan GCG merupakan landasan utama bagi Perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. GCG dipandang sebagai konsep, gagasan, dan proses yang mampu meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, serta meningkatkan akuntabilitas publik dan kepercayaan investor. Keberhasilan penerapan GCG didukung oleh beberapa faktor diantaranya komitmen seluruh Insan Perusahaan, kesiapan dan kelengkapan organ pendukung (*infrastructure* GCG), kebijakan GCG lainnya (*soft structure* GCG), konsistensi implementasi GCG. Melalui penerapan GCG, Perusahaan dapat menciptakan citra dan reputasi yang berakar dari dua aspek utama: (1) adanya etika kerja dan tata perilaku Insan Perusahaan yang sejalan dengan visi, misi dan Nilai-Nilai Perusahaan, serta (2) adanya etika yang diterapkan Perusahaan dalam berinteraksi dengan seluruh pemangku kepentingan. Penerapan standar perilaku dan etika oleh Insan Perusahaan maupun Perusahaan dalam berinteraksi dengan seluruh pemangku kepentingan merupakan dasar terjalinnya hubungan yang mampu meningkatkan kinerja, nilai tambah, dan kepercayaan seluruh pemangku kepentingan kepada Perusahaan, yang pada akhirnya meningkatkan keunggulan daya saing yang berkelanjutan. Sebagai wujud kepatuhan terhadap Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi penerapan GCG perusahaan tahun 2024, dan merujuk pada Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUG-KI) yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) pada tahun 2021, maka Perusahaan melakukan pemutakhiran atas Pedoman Etika dan Perilaku sebagai upaya dalam merespon perkembangan lingkungan bisnis, perubahan regulasi, serta masukan dari seluruh pemangku kepentingan. Perusahaan memahami bahwa Pedoman ini merupakan dokumen dinamis yang perlu disesuaikan dengan perubahan lingkungan usaha, dengan perubahan yang tetap berpegang teguh pada nilai dasar yang dianut Perusahaan.

B. MAKSUD, TUJUAN, DAN MANFAAT

1. Maksud

Penerapan Pedoman Etika dan Perilaku dimaksudkan untuk membantu Perusahaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat, profesional, dan budaya lingkungan kerja yang etis, bagi Insan Perusahaan serta pemangku kepentingan dengan cara:

- a. **Pemahaman Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik**
Insan Perusahaan memahami bahwa segala aktivitas perusahaan serta interaksi dengan pemangku kepentingan harus berlandaskan pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
- b. **Perilaku Baik dalam Aktivitas Perusahaan**
Insan Perusahaan berperilaku baik dalam melaksanakan segala aktivitas perusahaan serta interaksi dengan pemangku kepentingan. Pedoman Etika dan Perilaku memberikan panduan bagi Insan Perusahaan untuk selalu bertindak dengan integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab dalam setiap situasi serta dalam melakukan interaksi dengan pemangku kepentingan.
- c. **Menciptakan Suasana Kerja yang Sehat dan Nyaman**
Tercipta suasana kerja yang sehat dan nyaman dalam lingkungan Perusahaan, yang dapat membangun hubungan kerja yang harmonis antar Insan Perusahaan, meningkatkan kinerja, produktivitas dan kreativitas.
- d. **Meminimalkan Peluang Terjadinya Penyimpangan**
Insan Perusahaan diharapkan mampu meminimalkan peluang terjadinya penyimpangan atau pelanggaran atas peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Perusahaan dan regulator.

2. Tujuan

Tujuan-tujuan utama dari penyusunan dan penerapan Pedoman Etika dan Perilaku:

- a. Mendukung pencapaian Visi, dan Misi Perusahaan.
- b. Panduan etika Perusahaan dalam melakukan usaha.
- c. Menyediakan panduan perilaku yang harus dipatuhi oleh seluruh Insan Perusahaan dalam melaksanakan segala aktivitas Perusahaan serta melakukan interaksi dengan pemangku kepentingan.
- d. Menjadi pedoman untuk menghindari Benturan Kepentingan dalam melaksanakan aktivitas Perusahaan.
- e. Mendorong terciptanya hubungan yang harmonis, sinergis, dan saling menguntungkan antara Insan Perusahaan dan pemangku kepentingan.
- f. Meminimalisir risiko potensi terjadinya permasalahan hukum yang diakibatkan oleh pelanggaran atas etika maupun perilaku dalam menjalankan aktivitas Perusahaan.

- g. Mendukung kegiatan usaha Perusahaan untuk selalu memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip persaingan usaha.
 - h. Menggerakkan kegiatan usaha Perusahaan menjadi lebih efektif dan efisien.
 - i. Mewujudkan perilaku profesional dan produktif sehingga tercipta lingkungan kerja yang positif.
 - j. Memberikan kepastian dan perlindungan kepada pemangku kepentingan dalam berhubungan dengan Perusahaan.
 - k. Menambah keyakinan dan kepastian bagi pemegang saham bahwa Perusahaan dikelola secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, mandiri, dan wajar sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
3. Manfaat
- Penerapan Pedoman Etika dan Perilaku ini secara konsisten dan berkelanjutan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:
- a. Bagi Perusahaan
 - 1) Mendorong kegiatan operasional Perusahaan menjadi lebih efisien dan efektif.
 - 2) Meningkatkan nilai/Citra Perusahaan melalui reputasi yang baik, kepastian, dan perlindungan kepada pemangku kepentingan.
 - b. Bagi Pemegang Saham

Menambah keyakinan bahwa Perusahaan dikelola dengan amanah, dengan prinsip kehati-hatian, efisien, transparan, akuntabel, dan *fair*, sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik, untuk mencapai tingkat profitabilitas yang diharapkan.
 - c. Bagi Insan Perusahaan
 - 1) Memberikan acuan yang jelas mengenai perilaku yang diperbolehkan atau dilarang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.
 - 2) Menciptakan lingkungan kerja yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, etika, Keterbukaan, dan AKHLAK, yang akan meningkatkan kinerja dan produktivitas secara menyeluruh.
 - d. Bagi Pemangku Kepentingan
 - 1) Memberikan dukungan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat dan pemangku kepentingan.
 - 2) Menciptakan hubungan yang harmonis, sinergis, dan saling menguntungkan dengan Perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip korporasi dan etika bisnis yang sehat.
 - 3) Menumbuhkan dan meningkatkan kepercayaan dari semua pemangku kepentingan.

- 4) Membangun masyarakat dan pemangku kepentingan yang mendorong pertumbuhan berkelanjutan dan berintegritas.

C. RUANG LINGKUP

1. Pihak yang Wajib Melaksanakan Pedoman Etika dan Perilaku
 - a. Perusahaan
Perusahaan sebagai badan hukum bertanggung jawab untuk menerapkan dan mematuhi Pedoman Etika dan Perilaku dalam semua interaksi bisnis dan operasional Perusahaan.
 - b. Insan Perusahaan
 - 1) Dewan Komisaris: Mematuhi dan menerapkan Pedoman Etika dan Perilaku serta melakukan pengawasan dan evaluasi atas penerapan Pedoman Etika dan Perilaku.
 - 2) Organ Pendukung Dewan Komisaris: Mematuhi dan menerapkan Pedoman Etika dan Perilaku serta mendukung Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dan evaluasi atas penerapan Pedoman Etika dan Perilaku.
 - 3) Direksi: Mematuhi dan menerapkan Pedoman Etika dan Perilaku serta bertanggung jawab atas pelaksanaan Pedoman Etika dan Perilaku dalam pengelolaan dan operasional Perusahaan.
 - 4) Karyawan: Mematuhi dan menerapkan Pedoman Etika dan Perilaku dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab di lingkungan Perusahaan dan di luar Perusahaan.
 - c. Pemangku Kepentingan
Pelanggan, mitra bisnis, pemasok, pemerintah, regulator, masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya diharapkan mematuhi Pedoman Etika dan Perilaku dalam setiap interaksi dengan Perusahaan dan Insan Perusahaan untuk mendukung terciptanya hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
2. Ruang Lingkup
 - a. Etika Usaha Perusahaan
Mengatur sikap dan perilaku Perusahaan sebagai entitas bisnis dalam menyeimbangkan kepentingan Perusahaan dengan kepentingan pemangku kepentingan, sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
 - b. Etika Insan Perusahaan
Menjelaskan bagaimana Insan Perusahaan bersikap, beretika, dan bertindak sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.
 - c. Tata Perilaku Insan Perusahaan
Memberikan panduan tentang perilaku kerja Insan Perusahaan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab di lingkungan Perusahaan dan

di luar Perusahaan.

- d. **Komitmen Penerapan Pedoman Etika dan Perilaku**
Komitmen Perusahaan, Insan Perusahaan dan Pemangku Kepentingan dalam menerapkan Pedoman Etika dan Perilaku secara konsisten dan berkelanjutan.
- e. **Peran Penerapan Pedoman Etika dan Perilaku**
Peran Perusahaan, Insan Perusahaan, dan Pemangku Kepentingan dalam menerapkan dan mengawasi pelaksanaan Pedoman Etika dan Perilaku.
- f. **Penegakan Pedoman Etika dan Perilaku¹**
Mengatur mekanisme sosialisasi, monitoring pelaksanaan, evaluasi, pemutakhiran, serta sanksi atas pelanggaran Pedoman Etika dan Perilaku.

D. PRINSIP DASAR

Pedoman Etika dan Perilaku didasarkan pada prinsip-prinsip dasar berikut:

- 1. **Penerapan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik:**
 - a. **Transparansi (*Transparency*):** Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.
 - b. **Akuntabilitas (*Accountability*):** Kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Insan Perusahaan sehingga pengelolaan Perusahaan terlaksana secara efektif.
 - c. **Pertanggungjawaban (*Responsibility*):** Kesesuaian dalam pengelolaan Perusahaan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.
 - d. **Kemandirian (*Independency*):** Pengelolaan Perusahaan secara profesional tanpa Benturan Kepentingan dan tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.
 - e. **Kewajaran (*Fairness*):** Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2. **Perilaku Beretika**
 - a. Perusahaan senantiasa mengedepankan kejujuran, memperlakukan semua pihak dengan hormat (*respect*), memenuhi komitmen, membangun serta menjaga nilai-nilai moral dan kepercayaan secara konsisten dalam setiap proses bisnis.
 - b. Perusahaan memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran (*fairness*) dan kesetaraan (*equality*) dan dikelola secara independen sehingga

¹ Pedoman Etika Bisnis Perusahaan dari Komite Nasional Kebijakan Governansi Tahun 2011, Bab II Huruf B

masing-masing Organisasi Perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

3. Keberlanjutan

Perusahaan mematuhi peraturan perundang-undangan serta berkomitmen melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan agar berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan melalui kerjasama dengan semua pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan kehidupan mereka dengan cara yang selaras dengan kepentingan bisnis dan agenda pembangunan berkelanjutan.

4. Kepatuhan pada Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan

Selalu mengutamakan kepatuhan pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan norma-norma yang berlaku pada masyarakat di mana perusahaan beroperasi.

5. Menghindari Konflik Kepentingan dan Tindakan Tidak Etis

Selalu berupaya menghindari tindakan, perilaku, ataupun perbuatan yang dapat menimbulkan Benturan Kepentingan, *Fraud*, Korupsi, Kolusi, maupun Nepotisme serta mengutamakan kepentingan Perusahaan di atas kepentingan pribadi, keluarga, kelompok, ataupun golongan.

6. Tumbuh dan Berkembang Sesuai dengan Tuntutan Pemangku Kepentingan

Sadar bahwa perusahaan dituntut untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan dinamika, perkembangan, dan tuntutan dari para pemangku kepentingan.

7. Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Perlindungan Lingkungan

Senantiasa mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja seluruh Insan Perusahaan dan pemangku kepentingan serta melindungi kelestarian lingkungan di lokasi Perusahaan beroperasi.

8. Kontribusi pada Kesejahteraan Masyarakat

Berupaya memberikan kontribusi maksimal pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, bangsa, dan negara.

E. LANDASAN HUKUM DAN ACUAN

1. Perundang-undangan meliputi:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

- Nomor 2 Tahun 2022 tentang CiptaKerja Menjadi Undang-Undang;
- e. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - f. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 - g. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 - h. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 - i. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan dicabut sebagian dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - j. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - k. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
 - l. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
 - m. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;
 - n. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 - o. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Peraturan Pemerintah:
- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas;
 - b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018

- tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan PHK;
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan;
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
3. Peraturan Kementerian/Lembaga:
- a. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-1/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
 - b. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
 - c. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;
 - d. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Program Kepatuhan Persaingan Usaha;
 - e. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pelaporan Gratifikasi;
 - f. Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE-2/MBU/07/2019 tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara yang Bersih melalui Implementasi Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Penanganan Benturan Kepentingan serta Penguatan Pengawasan Intern;
 - g. Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE-9/MBU/12/2019 tanggal 12 Desember 2019 tentang Penerapan Etika dan/atau Keputusan dalam rangka Pengurusan dan Pengawasan Perusahaan;
 - h. Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE-7/MBU/07/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Nilai-Nilai Utama (*Core Values*) Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;
 - i. Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE-12/MBU/10/2020 tanggal 27 Oktober 2020 tentang Larangan Keterlibatan Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan BUMN Group (BUMN, Anak Perusahaan BUMN, dan Perusahaan Afiliasi BUMN) dan Penggunaan Sumber Daya BUMN

- Group dalam Kegiatan Politik Praktis Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA);
- j. Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE-15/MBU/12/2020 tanggal 18 Desember 2020 tentang Pengamanan Aset Milik Badan Usaha Milik Negara;
 - k. Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE-15/MBU/10/2021 tanggal 29 Oktober 2021 tentang Larangan Insan Badan Usaha Milik Negara Terlibat dalam Tindakan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme;
 - l. Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE-3/MBU/04/2022 tanggal 14 April 2022 tentang Kebijakan Berperilaku Saling Menghargai di Tempat Kerja (*Respectful Workplace Policy*) di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
 - m. Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE-1/MBU/01/2024 tentang *Employee Well-Being Policy* (EWP) di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
- 4. Pedoman Etika Bisnis Perusahaan dari Komite Nasional Kebijakan Governansi Tahun 2011.
 - 5. Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia dari Komite Nasional Kebijakan Governansi Tahun 2021.
 - 6. Anggaran Dasar PT Petrokimia Gresik beserta perubahannya.
 - 7. Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik PT Petrokimia Gresik.
 - 8. SK Peraturan Disiplin Karyawan PT Petrokimia Gresik.
 - 9. Pedoman Implementasi *Respectful Workplace Policy* (RWP) PT Petrokimia Gresik.

F. VISI DAN MISI

- 1. Visi
Menjadi produsen pupuk dan produk kimia lainnya yang berdaya saing tinggi dan produknya paling diminati konsumen.
- 2. Misi
 - a. Mendukung penyediaan pupuk nasional untuk tercapainya program swasembada pangan.
 - b. Meningkatkan hasil usaha untuk menunjang kelancaran kegiatan operasional dan pengembangan usaha perusahaan.
 - c. Mengembangkan potensi usaha untuk mendukung industri kimia nasional dan berperan aktif dalam *community development*.

G. TATA NILAI

Nilai-nilai yang dianut Perusahaan adalah Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif (disingkat AKHLAK), dengan rincian sebagai berikut:²

² Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE-7/MBU/07/2020

1. **Amanah**, yaitu: memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Seluruh Insan Perusahaan agar:
 - a. Memenuhi janji dan komitmen;
 - b. Bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan;
 - c. Berpegang teguh pada nilai moral dan etika.
2. **Kompeten**, yaitu: terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Seluruh Insan Perusahaan agar:
 - a. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
 - b. Membantu orang lain belajar;
 - c. Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik.
3. **Harmonis**, yaitu: saling peduli dan menghargai perbedaan. Seluruh Insan Perusahaan agar:
 - a. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya;
 - b. Saling menolong orang lain;
 - c. Membangun lingkungan kerja yang kondusif.
4. **Loyal**, yaitu: berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Seluruh Insan Perusahaan agar:
 - a. Menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, BUMN, dan Negara;
 - b. Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar;
 - c. Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika.
5. **Adaptif**, yaitu: terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Seluruh Insan Perusahaan agar:
 - a. Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik;
 - b. Terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi;
 - c. Bertindak proaktif.
6. **Kolaboratif**, yaitu: membangun kerja sama yang sinergis. Seluruh Insan Perusahaan agar:
 - a. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
 - b. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah;
 - c. Menggerakkan pemanfaatan berbagai Sumber Daya untuk tujuan bersama.

H. DEFINISI

1. **Aktivitas Politik** adalah melakukan sesuatu yang secara aktif dan pasif mendukung atau menentang suatu partai politik.
2. **Anak Perusahaan** adalah Anak Perusahaan atau Afiliasi yang berbentuk perseroan terbatas yang bernaung dibawah PT Petrokimia Gresik, dimana PT Petrokimia Gresik memiliki mayoritas saham baik secara langsung maupun tidak langsung dan laporan keuangannya terkonsolidasi dengan laporan keuangan PT Petrokimia Gresik.
3. **Anggota Tim** adalah Karyawan yang merupakan bagian dari Unit Kerja

tertentu yang memiliki peran dan tanggung jawab sebagaimana ditetapkan oleh Perusahaan.

4. **Aparat Penegak Hukum** adalah seseorang atau lembaga atau instansi yang diberi wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pembelaan dalam rangka penegakan hukum.
5. **Asosiasi Profesi** adalah organisasi berbadan hukum yang menaungi sekelompok orang yang memiliki profesi dan keahlian yang sama serta memiliki tujuan yang sama dalam pembinaan dan pengembangan praktik berprofesi.
6. **Atasan** adalah Seseorang yang memiliki jabatan di atas karyawan yang dinilai, sebagai atas langsung sesuai struktur organisasi
7. **Atasan Langsung** adalah Orang yang memiliki pangkat atau jabatan yang berkedudukan lebih tinggi dan mempunyai kewenangan langsung terhadap bawahannya. Orang yang memiliki pangkat atau jabatan baik dalam struktur Perusahaan maupun dalam struktur Tim yang dibentuk Perusahaan yang berkedudukan lebih tinggi dan mempunyai kewenangan langsung terhadap bawahannya.
8. **Atasan Tidak Langsung** adalah Pejabat atau Karyawan yang tidak memiliki kewenangan langsung terhadap Karyawan tertentu dalam Unit Kerja-nya, namun tetap bertanggung jawab atas keputusan dan/atau tindakan yang berlangsung di dalam Unit Kerja yang dipimpin (Atasan dari Atasan Langsung).
9. **Auditor/Asesor** adalah tenaga profesional yang telah memenuhi persyaratan untuk diangkat dan ditugasi oleh suatu lembaga untuk melakukan penilaian kompetensi perorangan atau organisasi lain.
10. **Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*)** adalah suatu situasi atau kondisi dimana Insan Perusahaan yang karena jabatan/posisinya, memiliki kewenangan yang berpotensi dapat disalahgunakan baik sengaja maupun tidak sengaja untuk kepentingan lain sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusannya dan kinerja hasil keputusan tersebut dapat merugikan Perusahaan.³
11. **Citra Perusahaan** adalah kesan, perasaan dan gambaran dari publik terhadap Perusahaan, kesan yang sengaja diciptakan dari suatu objek, orang-orang, atau Perusahaan.
12. **Data** adalah keterangan yang benar dan nyata.
13. **Data Pribadi** adalah Data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan Informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Sistem Elektronik atau nonelektronik.⁴

³ Undang No.31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang No.20 Tahun 2001, Pasal 12B ayat (1)

⁴ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, Pasal 1 Ayat 1

14. **Dewan Komisaris** adalah organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dan apabila diperlukan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan Perusahaan. Dewan Komisaris merupakan keseluruhan anggota Dewan Komisaris sebagai suatu kesatuan organ (*Board*).
15. **Direksi** adalah organ Perusahaan yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Direksi merupakan keseluruhan Direktur sebagai satu kesatuan organ (*Board*).
16. **Diskriminasi** adalah setiap pembedaan, peminggiran (*marjinalisasi*), pembatasan dan/atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung dibuat atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, termasuk status perkawinan, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, pilihan politik, disabilitas, yang memiliki dampak atau tujuan pada pengurangan atau penghapusan atas pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar, sehingga mengakibatkan ketidaksetaraan kesempatan atau pembedaan perlakuan atas seseorang atau kelompok orang dalam aktivitas Perusahaan serta dalam interaksi sosial di lingkungan kerja.⁵
17. **Dokumen Elektronik** adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.⁶
18. **Donasi** adalah sumbangan dan/atau pemberian dari Perusahaan termasuk namun tidak terbatas pada Dewan Komisaris, Direksi dan/atau kepada pihak lain. Donasi meliputi tetapi tidak terbatas pada uang tunai, surat berharga, barang-barang yang dapat dimanfaatkan dalam waktu lama, komisi, potongan harga khusus (*diskon*), konsesi harga, barang kebutuhan pribadi, fasilitas milik pemasok atau Pelanggan, bingkisan, dan pinjaman tanpa bunga.
19. **Etika** adalah sistem nilai atau norma yang diyakini oleh seluruh Insan Perusahaan sebagai suatu standar perilaku pada Perusahaan.
20. **Etika Usaha** adalah sistem nilai atau norma yang dijabarkan dari filosofi pendirian Perusahaan dan yang dianut oleh Perusahaan sebagai acuan Perusahaan serta manajemennya untuk berhubungan

⁵ Surat Edaran KBUMN Nomor SE-3/MBU/04/2023

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008, Pasal 1 Ayat 4.

dengan lingkungannya, baik pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

21. **Employee Well-being** adalah keadaan Insan Group BUMN yang sehat, aman, nyaman, dan bahagia untuk meningkatkan *Employee Value Proposition* (EVP), keterikatan, nilai tambah, dan kinerja Group BUMN termasuk unit kerja dan individu.
22. **Fraud** adalah istilah lain dari kecurangan yakni tindakan yang tidak jujur dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau atau mengakibatkan timbulnya kerugian dengan cara menipu, memperdaya, atau cara-cara lainnya yang melanggar Ketentuan Perusahaan dan perundang-undangan yang berlaku.
23. **Good Corporate Governance (GCG)** adalah suatu struktur dan proses yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola usaha untuk mencapai kemajuan usaha dan akuntabilitas korporasi dengan tujuan akhir menciptakan nilai korporasi dan kekayaan pemegang saham secara berkelanjutan dengan memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan.⁷
24. **Gratifikasi** adalah pemberian dalam arti luas, meliputi: pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.⁸
25. **Hadiah atau Imbalan** adalah pemberian dari suatu pihak kepada Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Karyawan, yang diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan, atau oleh suatu pihak dimaksud dianggap berhubungan, dengan jabatan atau kedudukan pihak lain tersebut. Hadiah atau imbalan meliputi tetapi tidak terbatas pada uang tunai, surat berharga, barang-barang yang dapat dimanfaatkan dalam waktu lama, komisi, potongan harga khusus (diskon), konsesi harga, barang kebutuhan pribadi, fasilitas milik pemasok atau Pelanggan, bingkisan, dan pinjaman tanpa bunga.
26. **Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)** adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada kreator, inventor, desainer, dan pencipta berkaitan dengan kreasi atau karya intelektual mereka.
27. **Harta Perusahaan** adalah Sumber Daya atau sarana ekonomi yang dimiliki sebuah perusahaan yang harga perolehannya harus diukur secara objektif.
28. **Hubungan Industrial** adalah hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari

⁷ Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia, Komite Nasional Kebijakan Governance, 2021, Bab I.

⁸ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 12B ayat (1)

unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

29. **Induk Perusahaan** adalah PT Pupuk Indoensia (Persero).
30. **Informasi** adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi Informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.⁹
31. **Informasi Elektronik** adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic Data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.¹⁰
32. **Informasi Orang Dalam** adalah Informasi material yang dimiliki oleh orang dalam yang belum tersedia untuk umum.
33. **Insan Perusahaan** adalah Dewan Komisaris, Direksi, Organ Pendukung Dewan Komisaris, Karyawan Perusahaan dan Karyawan dari pihak ketiga yang ditempatkan di Perusahaan.
34. **Informasi Publik** adalah Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.¹¹
35. **Intangible Asset** adalah aset Perusahaan tidak berwujud, yang bisa memberikan dampak signifikan terhadap nilai bisnis.
36. **Jamuan** adalah segala sesuatu yang dihidangkan untuk tamu.
37. **Karyawan** adalah setiap orang yang mempunyai hubungan kerja baik Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).
38. **Kecurangan Laporan Keuangan** adalah segala tindakan Insan Perusahaan yang dengan sengaja menyebabkan terjadinya *misstatement* atau adanya penghilangan Informasi yang bersifat penting, material, atau signifikan yang seharusnya ada dalam laporan keuangan Perusahaan.
39. **Kecurangan Laporan Non Keuangan** adalah segala tindakan Insan Perusahaan yang dengan sengaja menyebabkan terjadinya salah penyajian (*misstatement*) atau adanya penghilangan Informasi yang bersifat penting, material, atau signifikan yang seharusnya ada dalam

⁹ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 1 Ayat 1

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008, Pasal 1 Ayat 1

¹¹ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 1 Ayat 2

laporan non keuangan perusahaan.

40. **Kecurangan Pengeluaran Kas (*Fraudulent Disbursement*)** adalah Kecurangan Pengeluaran Kas yang dilakukan melalui skema kecurangan penagihan (*billing schemes*), kecurangan penggantian biaya (*expense reimbursement schemes*), dan kecurangan pembayaran gaji (*payroll schemes*).
41. **Kekerasan** adalah setiap tindakan/perbuatan dan perilaku, termasuk ancaman atau isyarat untuk melakukan tindakan, paksaan, atau perampasan secara sewenang-wenang, terhadap orang lain di tempat kerja, yang muncul baik secara publik atau privat, yang dapat menyebabkan kerugian/kerusakan atau penderitaan fisik, psikologis, seksual, maupun ekonomi.¹²
42. **Inklusivitas** adalah keadaan setara antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajiban.
43. **Ketentuan Perusahaan** adalah semua ketentuan tertulis yang dikeluarkan oleh Perusahaan yang mengikat Karyawan dan merupakan satu kesatuan dengan Peraturan Perusahaan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perusahaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
44. **Keterbukaan** adalah prinsip Keterbukaan yang dianut Perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.
45. **Komunikasi Elektronik** adalah pertukaran pesan dan data digital melalui jaringan atau melalui sarana elektronik lainnya.
46. **Konspirasi** adalah bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha/Insan Perusahaan dengan pelaku usaha/Insan Perusahaan lain dengan maksud untuk menguasai sesuatu untuk bagi kepentingan pelaku usaha/Insan Perusahaan yang bersekongkol.
47. **Korupsi (*Corruption*)** adalah perbuatan yang dilakukan secara curang atau melawan hukum oleh Insan Perusahaan yang bertentangan dengan kepentingan Perusahaan dan/atau penyalahgunaan wewenang jabatan/kepercayaan yang diberikan kepada yang bersangkutan dengan tujuan memperkaya diri sendiri, orang lain, dan/atau korporasi yang dapat merugikan Perusahaan.
48. **Kreditur/Investor** adalah pihak yang memberikan hutang/pendanaan kepada pihak lain. Pihak penerima hutang/pendanaan akan mengembalikan dan membayar pokok dan bunga atas pinjaman/pendanaan pada kemudian hari sesuai dengan kesepakatan dengan para pihak.
49. **Media Massa** adalah sarana dan saluran resmi sebagai alat komunikasi

¹² Surat Edaran KBUMN Nomor SE-3/MBU/04/2023

untuk menyebarkan berita dan pesan kepada masyarakat luas.

50. **Media Sosial** adalah sarana yang digunakan oleh orang-orang untuk berinteraksi satu sama lain dengan cara menciptakan, berbagi, serta bertukar Informasi dan gagasan dalam sebuah jaringan dan komunitas vital.
51. **Mitra Usaha** adalah pihak perseorangan maupun Perusahaan yang menjalin kerja sama usaha berdasarkan potensi dan kelayakannya yang saling menguntungkan dengan Perusahaan.
52. **Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif (NAPZA)** adalah zat-zat kimiawi yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh baik secara oral (diminum, dihisap dan dihirup) maupun disuntik dapat mempengaruhi pikiran, suasana hati, perasaan dan perilaku seseorang, serta menimbulkan gangguan keadaan sosial yang ditandai dengan indikasi negatif, waktu pemakaian yang panjang dan pemakaian yang berlebihan.
53. **Nilai-Nilai Perusahaan** adalah kombinasi dari nilai-nilai (*values*) dan keyakinan (*belief*), yaitu prinsip-prinsip yang diyakini baik dan benar dalam menjalankan usaha dan organisasi, yang menjadi pegangan bagi setiap Insan Perusahaan dalam berperilaku, bertindak dan mengambil keputusan untuk mencapai tujuan bersama.
54. **Pedoman Etika dan Perilaku (Code of Conduct)** adalah sistem nilai atau norma yang dianut oleh setiap Insan Perusahaan dalam melaksanakan tugasnya yang didalamnya memuat Etika Usaha dan perilaku seluruh Insan Perusahaan dalam mencapai tujuan, visi dan misi Perusahaan antara lain termasuk Etika hubungan antara Perusahaan dengan Karyawan, Pemegang Saham, Kreditur, Pemerintah, Mitra Usaha lainnya, Pesaing, Media Massa, Masyarakat dan Lingkungannya.
55. **Pejabat** adalah Direksi Perusahaan yang diangkat dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan atau Karyawan yang ditunjuk oleh Direksi dengan Surat Keputusan Direksi untuk menduduki suatu jabatan dalam Perusahaan.
56. **Pejabat Publik** adalah seseorang yang menjabat di kantor legislatif, administratif atau yudisial, melalui penunjukan, pemilihan atau penggantian, atau setiap orang yang melaksanakan fungsi publik termasuk instansi publik atau agen dari organisasi domestik atau internasional, atau kandidat Pejabat Publik.
57. **Penyalahgunaan Jabatan** adalah seseorang dengan jabatan apapun yang bertindak sesuka hati, sewenang-wenang yang mengakibatkan kerugian terhadap orang lain dan/atau Perusahaan.
58. **Persaingan Usaha yang tidak Sehat** adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan

hukum atau menghambat persaingan usaha.¹³

59. **Perusahaan** adalah PT Petrokimia Gresik.

60. **Pemangku Kepentingan** adalah setiap pihak yang memiliki kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung baik finansial maupun non-finansial terhadap Perseroan dan memiliki pengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap kelangsungan hidup Perusahaan, termasuk di dalamnya Pemegang Saham, Karyawan, Pemerintah, Pelanggan, Kreditur dan Masyarakat serta pihak berkepentingan lainnya

61. **Program Employee Well-being** adalah program kesejahteraan Insan Group BUMN secara menyeluruh yang meliputi namun tidak terbatas pada aspek fisik, aspek mental, aspek sosial, dan aspek finansial.

62. **Promosi Barang dan/atau Jasa** adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan Informasi suatu barang dan/atau jasa untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang dan atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan.¹⁴

63. **Sistem Elektronik** adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.¹⁵

64. **Sistem Pelaporan Pelanggaran/Whistleblowing System (WBS)** adalah media pengaduan bagi pihak eksternal dan internal yang disediakan Perusahaan, bersifat rahasia, dan anonim yang digunakan untuk mengoptimalkan peran serta Insan Perusahaan dan pihak lainnya dalam mengungkapkan pelanggaran yang terjadi di lingkungan Perusahaan.

65. **Suap** adalah suatu perbuatan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang Pejabat atau seorang yang memiliki wewenang, dengan maksud agar yang bersangkutan berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

66. **Sumber Daya** adalah segala sesuatu, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang digunakan untuk mencapai hasil kinerja Perusahaan.

67. **Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan** adalah kegiatan yang merupakan komitmen dan bakti Perusahaan terhadap pembangunan yang berkelanjutan dengan memberikan manfaat pada ekonomi, sosial, lingkungan serta hukum dan tata kelola dengan prinsip yang lebih terintegrasi, terarah, terukur dampaknya serta dapat dipertanggungjawabkan dan merupakan bagian dari pendekatan bisnis Perusahaan.

68. **Transaksi Elektronik** adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.¹⁶

¹³ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal, 1 Ayat 6

¹⁴ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal, 1 Ayat 6

¹⁵ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal, Pasal 1 ayat 5.

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008, Pasal 1 Ayat 2

BAB II

ETIKA USAHA

PERUSAHAAN



BAB II

ETIKA USAHA PERUSAHAAN

A. KEPATUHAN PERUSAHAAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN KETENTUAN LAINNYA

1. Mematuhi dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.
2. Menghindari tindakan yang dapat menimbulkan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.
3. Menghormati proses hukum yang sedang berjalan maupun keputusan yang dihasilkan.
4. Mengedepankan penyelesaian masalah melalui jalur musyawarah untuk mufakat dalam setiap permasalahan dan apabila tidak mencapai kesepakatan maka akan digunakan jalur hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perusahaan.
5. Tidak melakukan kerja sama yang melawan hukum dengan pihak lain yang dapat merugikan Perusahaan.

B. ETIKA PERUSAHAAN DENGAN INSAN PERUSAHAAN

1. Memperlakukan Insan Perusahaan secara adil dengan memberikan kesempatan yang sama, mendukung potensi yang dimiliki oleh pekerja tanpa adanya diskriminasi.
2. Menyediakan lingkungan kerja yang aman, menghargai serta melindungi harkat dan martabat manusia, mengedepankan sikap saling menghormati, bebas dari Diskriminasi, pengucilan atau pembatasan, perundungan dan Pelecehan serta berbagai bentuk Kekerasan lainnya baik mental maupun fisik bagi seluruh Insan Perusahaan dan pihak-pihak terkait dalam rangka menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, kondusif dan produktif untuk mendorong keberlanjutan perusahaan dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.¹⁷
3. Memberikan perlindungan atas Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang memadai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Memberikan perlindungan privasi dan Data kepada Insan Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di Perusahaan.
5. Menghormati dan melindungi Hak Asasi Manusia, kebebasan berserikat, tidak melakukan praktik kerja paksa dan tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.

¹⁷ Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE-3/MBU/04/2022 tanggal 14 April 2022

6. Menciptakan Hubungan Industrial yang harmonis untuk meningkatkan kinerja Perusahaan yang berdampak terhadap kesejahteraan karyawan.
7. Melaksanakan program strategis maupun taktis dalam penerapan *Employee Well-being* yang berkualitas serta terukur di lingkungan Perusahaan.
8. Memberikan kesempatan kepada Insan Perusahaan untuk menyampaikan pikiran dan pendapat yang konstruktif.
9. Menghargai pendapat dan aspirasi Insan Perusahaan selama tidak bertentangan dengan ketentuan di Perusahaan.
10. Menghargai inovasi, inisiatif, kreativitas Insan Perusahaan yang memberikan nilai tambah bagi Perusahaan.
11. Menerapkan sistem rekrutmen yang adil dan transparan, promosi dan pengembangan karier sesuai dengan kompetensi masing-masing Karyawan serta kebutuhan Perusahaan.
12. Memberikan penghasilan kepada Karyawan sesuai dengan standar minimum yang ditentukan oleh pemerintah dan ketentuan peraturan yang berlaku.
13. Mengelola sepenuhnya proses perhitungan dan/atau pembayaran atas Penghasilan Karyawan dan dapat bekerjasama dengan pihak ketiga yang ditunjuk Perusahaan dalam penyelenggaraanya.
14. Menerapkan kebijakan kerahasiaan terhadap Penghasilan Karyawan yang bersifat pribadi dan rahasia (*private and confidential*), termasuk bagi seluruh Karyawan dan keluarganya di lingkungan Perusahaan.
15. Mematuhi ketentuan tentang jam kerja sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan.
16. Memberlakukan sistem penghargaan (*reward*) kepada Insan Perusahaan yang berprestasi.
17. Memberikan sanksi (*punishment*) kepada pekerja yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Perusahaan.

C. ETIKA PERUSAHAAN DENGAN PEMERINTAH/ KEMENTERIAN/ LEMBAGA/ AUDITOR/ ASESOR/APARAT PENEGAK HUKUM/ PEJABAT PUBLIK

1. Mematuhi peraturan yang berlaku, termasuk persyaratan usaha, perizinan, dan ketentuan lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah/Kementerian/ Lembaga.
2. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan tidak melakukan hal-hal yang dapat disalahtafsirkan dalam interaksi dengan Pemerintah/Kementerian/Lembaga/Auditor/Asesor/Aparat Penegak Hukum/ Pejabat Publik, dilakukan dengan cara yang etis dan sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku.
3. Mengembangkan dan menjaga hubungan baik, komunikasi yang efektif dan bersifat saling mendukung sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang

berlaku.

4. Mendukung program Pemerintah/Kementerian/Lembaga/Aparat Penegak Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku serta berkomitmen untuk memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Nasional secara langsung maupun tidak langsung.
5. Tidak melakukan interaksi dengan Pemerintah/Kementerian/Lembaga/Auditor/Asesor/Aparat Penegak Hukum/Pejabat Publik yang dapat menimbulkan potensi risiko *Fraud*.

D. ETIKA PERUSAHAAN DENGAN PEMEGANG SAHAM

1. Menghormati dan menjamin bahwa hak-hak Pemegang Saham sesuai dengan Anggaran Dasar serta peraturan lain yang berlaku dapat terpenuhi dengan baik secara transparan, adil, tepat waktu dan lancar.
2. Memastikan perlakuan yang adil terhadap Pemegang Saham, termasuk Pemegang Saham minoritas.
3. Memenuhi kewajiban dan melaksanakan tanggung jawabnya kepada Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Memberikan informasi material mengenai Perusahaan secara jujur, tepat waktu, dan teratur kepada Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bertindak secara transparan, jelas, akurat, konsisten, lengkap, dan tidak mengandung multitafsir, dalam membuat pelaporan, pernyataan, dan pengungkapan informasi kepada Pemegang Saham.
6. Melakukan komunikasi secara jujur, akurat, lengkap, dan berkala mengenai pencapaian hasil dan prospek usaha agar Pemegang Saham dapat melakukan reviu dan evaluasi secara akurat.
7. Melaksanakan arahan, aspirasi, dan keputusan pemegang saham yang diambil secara sah dalam RUPS dengan sikap amanah, jujur, bijaksana, teliti, adil, serta memberikan manfaat maksimal dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. ETIKA PERUSAHAAN DENGAN PELANGGAN

1. Memenuhi hak dan kewajiban sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan dan/atau persyaratan/kontrak yang telah disepakati.
2. Memenuhi kebutuhan Pelanggan atas produk dan jasa Perusahaan dilakukan sesuai dengan perjanjian melalui penerapan Sistem Manajemen Terintegrasi, Mutu, Lingkungan, dan K3.
3. Perjanjian bisnis dengan Pelanggan dilakukan secara adil berdasarkan kesetaraan dan sikap profesional, serta saling menghormati kepentingan masing-masing pihak sebagaimana tertuang dalam kontrak kerjasama.

4. Memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas, mengedepankan standar layanan yang profesional untuk kepuasan Pelanggan, memperhatikan kebutuhan para Pelanggan dan secara terus menerus memantau, menyempurnakan produk dan layanan, melalui peningkatan standar kerja yang didukung sistem dan teknologi yang memadai.
5. Melakukan aktivitas promosi yang bertanggung jawab, sesuai dengan persaingan usaha yang sehat, wajar, jujur, serta memastikan tidak terjadi penyesatan Pelanggan maupun kesalahpahaman Pelanggan atas produk dan layanan yang ditawarkan oleh Perusahaan.
6. Menjaga komunikasi secara aktif dan profesional untuk menjalin hubungan jangka panjang dengan Pelanggan.
7. Menyediakan dan mengelola media komunikasi dengan Pelanggan (layanan pengaduan/pemberian Informasi) yang mudah diakses dan tanpa ada Diskriminasi, serta Perusahaan berkomitmen menjaga keamanan Informasi Pelanggan, Etika dan Perilaku penjualan, layanan purna jual sesuai dengan umur produk/masa layanan, serta menindaklanjuti tingkat kepuasan Pelanggan untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan.¹⁸
8. Dalam menawarkan produk melalui Sistem Elektronik, Perusahaan akan menyediakan Informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.
9. Melaksanakan survei atau pengukuran kepuasan Pelanggan secara berkala untuk mengetahui sejauh mana indeks kepuasan Pelanggan dalam berhubungan dengan Perusahaan, serta meningkatkan layanan kepada Pelanggan berdasarkan hasil evaluasi survei kepuasan Pelanggan serta masukan dan/atau keluhan yang disampaikan Pelanggan.

F. ETIKA PERUSAHAAN DENGAN MITRA USAHA

1. Mematuhi semua ketentuan perundang-undangan, standar etika yang berlaku dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam setiap pelaksanaan hubungan dengan Mitra Usaha.
2. Menghargai, saling percaya, dan memupuk kebersamaan dengan Mitra Usaha, serta memberikan perlakuan yang adil terhadap semua Mitra Usaha Perusahaan dengan tanpa keberpihakan pada seseorang, golongan atau pihak tertentu.
3. Perjanjian bisnis dengan Mitra Usaha dilakukan secara adil berdasarkan kesetaraan dan sikap profesional, independen, dan terbebas dari unsur pemaksaan dan Nepotisme, serta memastikan hubungan yang dijalankan.

¹⁸ Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia Tahun 2021, Bab 3 Angka 8.3

menerapkan prinsip persaingan usaha yang sehat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta tidak melakukan kegiatan, perjanjian, ataupun Perilaku yang mengarah pada tindakan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

4. Menjalinkan kerja sama yang saling menguntungkan dan menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban semua pihak sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan/disepakati, serta memperhatikan aspek harga, kualitas, kebutuhan, tepat waktu sesuai dengan kesepakatan, dan kelangsungan hubungan usaha jangka panjang.
5. Membangun komunikasi secara intensif dengan Mitra Bisnis untuk mencari solusi terbaik dalam rangka peningkatan kinerja.
6. Memastikan kredibilitas dan reputasi mitra bisnis sebelum melakukan perikatan bisnis.
7. Menetapkan ketentuan pemilihan dan/atau penunjukan Mitra Kerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
8. Dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.¹⁹

G. ETIKA PERUSAHAAN DENGAN PESAING

1. Melaksanakan usaha dengan memperhatikan kaidah-kaidah persaingan yang sehat dan beretika sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menghormati dan menjaga hubungan dengan Pesaing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Mendukung iklim persaingan usaha yang sehat di dalam industri sejenis, dengan menjunjung tinggi Etika Usaha dalam setiap aktivitas bisnis Perusahaan.
4. Melarang dan tidak melibatkan diri dalam kesepakatan/perjanjian dengan pesaing terhadap kegiatan usaha yang dapat melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat.

H. ETIKA PERUSAHAAN DENGAN KREDITUR/INVESTOR

1. Memastikan bahwa kerja sama dengan Kreditur/Investor dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku serta prinsip tata kelola perusahaan yang baik, profesional, dan terbebas dari KKN.
2. Menjaga kepercayaan Kreditur/Investor dan memberikan peluang yang sama kepada semua calon Kreditur/Investor tanpa diskriminasi, serta

¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999, Bab III, Pasal 4 Ayat 1

- menghormati dan memenuhi hak-hak Kreditur sesuai dengan perjanjian, kebijakan Perusahaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menerima pinjaman/penanaman modal yang diikat melalui perjanjian yang sah dengan klausul perjanjian yang mengedepankan prinsip kewajaran (*fairness*) serta berorientasi pada peningkatan nilai Perusahaan (*value added*).
 4. Menyediakan informasi yang aktual, akurat, dan prospektif bagi calon Kreditur/Investor sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 5. Menjalin komunikasi dan memberikan Informasi secara transparan dan efektif untuk menjaga kepercayaan Kreditur/Investor, dengan tetap menjaga kerahasiaan Data dan Informasi Perusahaan.

I. ETIKA PERUSAHAAN DENGAN PENYEDIA BARANG DAN/ATAU JASA

1. Prinsip hubungan Perusahaan dengan Penyedia Barang dan/atau Jasa adalah terwujudnya pengadaan barang dan/atau jasa secara efisien, efektif, transparan, bersaing, serta adil dan wajar sehingga akan diperoleh barang maupun jasa yang memenuhi QCDS (*Quality, Cost, Delivery, Service*) sesuai dengan persyaratan teknis yang diharapkan dan ketentuan yang berlaku.
2. Memberikan kesempatan yang sama kepada Penyedia Barang dan/atau Jasa untuk mengikuti pengadaan di Perusahaan sebagaimana diatur dalam Ketentuan Perusahaan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Melaksanakan proses pengadaan secara transparan, kompetitif dan adil untuk mendapatkan Penyedia Barang dan/atau Jasa yang memenuhi kualifikasi persyaratan pekerjaan dan harga yang dapat dipertanggungjawabkan.
4. Memenuhi hak-hak Penyedia Barang dan/atau Jasa sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama.
5. Melakukan komunikasi yang baik dengan Penyedia Barang dan/atau Jasa termasuk menindaklanjuti keluhan dan keberatan.
6. Memastikan ketentuan dan informasi terkait pengadaan barang dan jasa telah tersedia serta sesuai dengan kebutuhan kerja sama bisnis dengan tetap menjaga kerahasiaan informasi.
7. Menjalankan dan menyampaikan kebijakan yang meliputi namun tidak terbatas pada kriteria dalam pemilihan Penyedia Barang dan/atau Jasa, mekanisme pengadaan yang transparan, dan upaya peningkatan kemampuan Penyedia Barang dan/atau Jasa.
8. Menetapkan kebijakan yang mendorong dan memantau Penyedia Barang dan/atau Jasa untuk menghormati hak asasi manusia, menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan, memberikan perlakuan secara adil, serta memastikan penerapan kebijakan dan

prosedur bisnis yang berkelanjutan.

9. Menghindari adanya *Fraud*, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam proses pengadaan terhadap Penyedia Barang dan/atau Jasa di Perusahaan.
10. Menghindari bertransaksi dengan para Penyedia Barang dan/atau Jasa yang melakukan praktik-praktik usaha yang tidak etis.
11. Tidak menyalahgunakan wewenang atau jabatan dalam proses pengadaan barang dan jasa dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan Perusahaan.
12. Memastikan bahwa penyedia barang dan jasa telah memenuhi standar yang ditetapkan Perusahaan melalui kualifikasi berdasarkan kualitas barang atau jasa, biaya yang kompetitif, waktu, pelayanan purna jual, representatif, dan kemudahan/keuntungan lain yang dapat diperoleh Perusahaan.
13. Melakukan evaluasi atas penyedia barang dan jasa serta memberikan sanksi/tindakan tegas kepada penyedia barang dan jasa yang berperilaku tidak etis atau tidak memberikan layanan sesuai dengan kesepakatan/kontrak yang disepakati bersama.
14. Memberikan sanksi atau tindakan tegas kepada penyedia barang dan/atau jasa yang berperilaku tidak etis atau tidak memberikan layanan sesuai dengan kesepakatan/kontrak yang disepakati bersama serta ketentuan yang ditetapkan Perusahaan.

J. ETIKA PERUSAHAAN DENGAN MASYARAKAT & LINGKUNGAN SEKITAR

1. Menghormati hak dan kewajiban masing-masing pihak, dengan semaksimal mungkin menghindari konflik.
2. Menaati norma, aturan, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Melaksanakan pemberdayaan dan pengembangan masyarakat sekitar Perusahaan, melalui kontribusi pada kegiatan yang sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan serta prioritas dan strategi Perusahaan.
4. Melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku yang berfokus pada perlindungan lingkungan dan tanggung jawab sosial yang berkelanjutan.
5. Melaksanakan pendekatan *creating shared value* dalam operasional kegiatan TJSL sehingga program TJSL yang dijalankan dapat selaras dengan strategi perusahaan, meningkatkan nilai-nilai kompetitif perusahaan, dan memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat dan lingkungan.
6. Menjalin kemitraan secara aktif berdasarkan prinsip hidup saling berdampingan dan saling mendukung serta menguntungkan.
7. Menghargai setiap aktivitas kemitraan yang memberikan kontribusi kepada masyarakat dan meningkatkan nilai sosial Perusahaan.
8. Melaksanakan program sosial dan kemasyarakatan untuk

memberdayakan potensi masyarakat di lingkungan sekitar dalam rangka Peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar Perusahaan.

9. Mengelola komunikasi secara terbuka dengan berbagai unsur masyarakat dan mensosialisasikan kepada masyarakat tentang program sosial dan kemasyarakatan serta kebijakan-kebijakan perusahaan yang relevan.
10. Mengedepankan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan persoalan dengan masyarakat serta untuk mencapai kesepakatan bersama dan memperkuat hubungan kerja sama yang kondusif.
11. Melarang tindakan yang mengarah kepada Diskriminasi masyarakat berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan.

K. ETIKA PERUSAHAAN DENGAN MEDIA MASSA

1. Menjadikan Media Massa sebagai mitra kerja dengan menjalin hubungan baik berlandaskan Keterbukaan, saling menghormati, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Menetapkan Insan Perusahaan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya memiliki kewenangan dalam pemberian Informasi kepada media disampaikan oleh Insan Perusahaan.
3. Menyampaikan Informasi Perusahaan kepada Media Massa secara transparan, akurat, bertanggung jawab, sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku, serta tidak melanggar kode etik jurnalistik dan Keterbukaan Informasi Publik
4. Menerima dan menindaklanjuti masukan serta kritik-kritik membangun yang disampaikan Media Massa sebagai umpan balik untuk membangun Perusahaan menjadi semakin baik dengan tetap memperhatikan aspek risiko kepentingan terbaik Perusahaan.

L. ETIKA PERUSAHAAN DALAM MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL

1. Menggunakan media sosial sebagai salah satu media untuk menyampaikan informasi Perusahaan dan media interaksi dengan Pemangku Kepentingan.
2. Informasi Perusahaan yang disampaikan melalui Media Sosial bersifat valid, terpercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Menginformasikan akun resmi Media Sosial Perusahaan kepada Pemangku Kepentingan untuk menghindari penyampaian Informasi dari akun palsu yang mengatasnamakan Perusahaan.
4. Tidak menggunakan Media sosial milik Perusahaan untuk mengunggah atau menyebarkan konten yang berkaitan antara lain dengan kegiatan politik praktis khususnya dalam rangka Pemilu atau Pilkada, konten negatif yang mengandung unsur Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) dan ujaran kebencian.
Tidak bertanggung jawab atas pernyataan pribadi dan opini Insan Perusahaan yang dimuat dalam media sosial pribadi.

M. ETIKA PERUSAHAAN DENGAN INDUK PERUSAHAAN

1. Menjalin hubungan yang profesional, harmonis, dan saling menghormati dengan Induk Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
2. Mendukung arah strategis, kebijakan, dan program pengelolaan grup usaha yang ditetapkan oleh Induk Perusahaan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan Perusahaan.
3. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten dalam seluruh kegiatan usaha dan memastikan keselarasan penerapannya dengan kebijakan tata kelola grup usaha.
4. Menyampaikan laporan, data, dan informasi yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada Induk Perusahaan sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
5. Mendukung pelaksanaan monitoring, evaluasi, revidi, dan pengawasan yang dilakukan oleh Induk Perusahaan terhadap penerapan tata kelola, manajemen risiko, kepatuhan, dan kinerja Perusahaan.
6. Membangun sinergi usaha dan kolaborasi yang saling menguntungkan dengan Induk Perusahaan dalam kegiatan bisnis maupun sosial dengan tetap memperhatikan prinsip profesionalitas dan kewajiban usaha.
7. Menjaga nama baik, citra, dan reputasi Induk Perusahaan serta kelompok usaha dalam setiap aktivitas dan hubungan bisnis.
8. Melaksanakan hubungan usaha dengan Induk Perusahaan berdasarkan prinsip kewajiban, transparansi, akuntabilitas, dan saling menguntungkan sesuai ketentuan yang berlaku.
9. Menghormati hak, kewenangan, dan kepentingan bisnis Induk Perusahaan dalam pelaksanaan kerja sama dan hubungan usaha.
10. Menjalankan hubungan dengan Induk Perusahaan dengan tetap menjunjung prinsip persaingan usaha yang sehat serta tidak melakukan praktik monopoli, benturan kepentingan, ataupun tindakan lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Menjaga prinsip kemandirian dalam pengelolaan operasional Perusahaan serta memastikan setiap keputusan bisnis dilakukan secara profesional dan objektif sesuai kewenangan yang dimiliki.
12. Menghindari konflik kepentingan dalam hubungan dengan Induk Perusahaan serta menolak segala bentuk Gratifikasi, Suap, Korupsi, dan *Fraud* lainnya.
13. Mendukung penerapan pengelolaan risiko, keberlanjutan usaha, dan prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG) yang selaras dengan kebijakan dan strategi grup usaha.
14. Menjaga kerahasiaan informasi strategis, data, dan dokumen Induk

Perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan kerahasiaan Perusahaan.

15. Mengedepankan komunikasi, koordinasi, dan konsultasi yang konstruktif dengan Induk Perusahaan dalam pengambilan keputusan strategis yang berdampak signifikan terhadap grup usaha.

N. ETIKA PERUSAHAAN DENGAN ANAK PERUSAHAAN

1. Menjalankan peran sebagai Induk Perusahaan yang profesional dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk keberhasilan dan kemajuan Anak Perusahaan.
2. Memastikan kebijakan pengelolaan Anak Perusahaan telah sejalan dengan kebijakan dan arah strategis bisnis yang ditetapkan oleh Perusahaan.
3. Mewajibkan Anak Perusahaan menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam menjalankan kegiatan usahanya dengan konsisten serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Membangun sinergi bersama dengan Anak Perusahaan dalam berbagai kegiatan bisnis dan sosial dengan mematuhi kebijakan dan/atau peraturan Perusahaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Menjalin hubungan baik dengan Anak Perusahaan dalam upaya membangun sinergi dan meningkatkan Citra dan reputasi Perusahaan dan kelompok usahanya.
6. Melaksanakan kerangka hubungan usaha yang wajar dan saling menguntungkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Menghormati kepentingan bisnis Perusahaan dan Anak Perusahaan dalam menjalankan perjanjian kerja sama yang saling menguntungkan.
8. Melakukan hubungan dengan Anak Perusahaan yang dilaksanakan dalam kerangka hubungan bisnis yang wajar, saling menguntungkan, dan menerapkan prinsip persaingan usaha sehat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yaitu terkait larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, serta tidak melakukan kegiatan, perjanjian, ataupun Perilaku yang mengarah pada tindakan persaingan usaha tidak sehat.
9. Mendorong prinsip kemandirian terhadap aktivitas operasional Anak Perusahaan dan tidak memberikan perlakuan istimewa dalam hubungan bisnis antara Perusahaan dengan Anak Perusahaan.
10. Menghindari adanya konflik kepentingan dengan Anak Perusahaan dan melarang segala bentuk praktik Gratifikasi, Suap, serta bentuk *Fraud* lainnya.
11. Melakukan pengawasan dan monitoring penerapan manajemen risiko pada Anak Perusahaan serta memastikan pengelolaan risiko dilaksanakan secara efektif.

O. ETIKA PERUSAHAAN DENGAN ASOSIASI PROFESI

1. Mematuhi standar-standar yang ditetapkan Asosiasi Profesi dan memberikan kesetaraan perlakuan terhadap Asosiasi Profesi.
2. Mengembangkan, mengelola hubungan baik, dan komunikasi efektif dengan Asosiasi Profesi, serta melakukan kontak dengan Asosiasi Profesi dalam batas toleransi yang diperbolehkan hukum dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
3. Menjalin sinergi berkelanjutan dengan Asosiasi Profesi untuk kepentingan pengembangan usaha dan peluang bisnis Perusahaan.
4. Menghindari adanya konflik kepentingan dengan Asosiasi Profesi dan melarang segala bentuk praktik Gratifikasi, Suap, serta bentuk *Fraud* lainnya kepada Asosiasi Profesi.

P. ETIKA PERUSAHAAN DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA

1. Menghargai setiap hak dari Pemangku Kepentingan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Menjalin sinergi berkelanjutan dengan seluruh Pemangku Kepentingan lainnya untuk mendukung pengembangan usaha dan peluang bisnis.
3. Dalam hal-hal yang bersifat khusus, terkait dengan standar kompetensi dan kriteria Etika profesional tertentu, atau yang diwajibkan oleh regulasi tertentu, seperti terkait profesionalisme dan standar Etika Komite Audit, diatur dalam peraturan tersendiri yang mengacu dan selaras dengan Pedoman Etika dan Perilaku.

BAB III

ETIKA INSAN

PERUSAHAAN



BAB III

ETIKA INSAN PERUSAHAAN

A. KEPATUHAN INSAN PERUSAHAAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN KETENTUAN LAINNYA

1. Mematuhi dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku, dalam menjalankan tugas, tanggung jawab, dan kewenangannya di Perusahaan.
2. Menghindari setiap tindakan dan Perilaku yang bertentangan/melawan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya.
3. Menghormati proses hukum yang sedang berjalan maupun keputusan yang dihasilkan
4. Mengedepankan penyelesaian masalah melalui musyawarah untuk mufakat dalam setiap permasalahan dan apabila tidak mencapai kesepakatan maka selanjutnya melalui jalur hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perusahaan.
5. Tidak melakukan kerja sama dan transaksi yang tidak etis, tidak bermoral atau bertentangan dengan prinsip integritas Perusahaan yang dapat merugikan Perusahaan.

B. ETIKA INSAN PERUSAHAAN DENGAN INSAN PERUSAHAAN

1. Etika Kerja Insan Perusahaan harus dilandasi dengan sikap:
 - a. Menunjukkan komitmen yang kuat untuk mencapai tujuan Perusahaan.
 - b. Bertindak jujur dan berpegang teguh kepada nilai moral dan Etika secara konsisten.
 - c. Berperilaku dan bertindak selaras dengan perkataan, dapat dipercaya dan bertanggung jawab.
 - d. Berperilaku saling membantu dan mendukung sesama Insan Perusahaan maupun Masyarakat di lingkungan Perusahaan untuk mewujudkan tujuan Perusahaan.
 - e. Mendukung terciptanya lingkungan kerja yang saling menghormati, bebas dari Diskriminasi, pengucilan atau pembatasan, Pelecehan, perundungan, dan berbagai bentuk Kekerasan lainnya serta menjunjung tinggi martabat dan harga diri, untuk menjaga produktivitasnya selama bekerja.
 - f. Mematuhi semua aturan dan prosedur keselamatan kerja yang berlaku, dan menggunakan alat pelindung diri yang telah disediakan perusahaan.
 - g. Menghargai dan melindungi privasi serta Data pribadi rekan kerja dan Pemangku Kepentingan lainnya dengan tidak menyalahgunakan informasi yang diperoleh dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab di Perusahaan.
 - h. Menghormati hak asasi manusia dengan tidak melakukan diskriminasi,

Pelecehan, atau praktik kerja yang melanggar hukum, serta mendukung lingkungan kerja yang inklusif dan menghormati martabat setiap individu di Perusahaan.

- i. Memberikan kinerja dan prestasi yang memuaskan bagi Perusahaan.
 - j. Berkontribusi lebih dan rela berkorban dalam mencapai tujuan Perusahaan.
 - k. Mendukung implementasi Program *Employee Well Being* untuk mewujudkan lingkungan kerja produktif, sehat, aman, nyaman dan Bahagia.
 - l. Menghargai pendapat, ide/gagasan dan kontribusi setiap orang dari berbagai latar belakang.
 - m. Melakukan inovasi secara berkelanjutan dan konsisten dalam mendukung pencapaian tujuan Perusahaan.
 - n. Proaktif dalam menggerakkan perubahan, bergerak lincah, cepat, dan aktif dalam setiap perubahan untuk menjadi lebih baik.
 - o. Memiliki motivasi yang kuat untuk terus mengembangkan kemampuan/kompetensi dan memperluas pengetahuan agar meningkatkan produktivitas.
 - p. Menerima upah yang layak sesuai dengan kontribusi dan ketentuan yang berlaku tanpa melakukan manipulasi atau kecurangan.
 - q. Mematuhi ketentuan perusahaan mengenai jam kerja dan memberikan kontribusi yang optimal dalam setiap waktu kerja yang ditentukan.
 - r. Menghindari, mencegah, dan menjauhi cara-cara persaingan yang tidak sehat dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang di Perusahaan.
2. Etika Kerja Atasan terhadap Anggota Tim
- a. Menjaga profesionalisme kerja dengan mampu memahami peran, tugas dan tanggung jawabnya sebagai Atasan, menjaga hubungan dan relasi yang baik dengan Anggota Tim, serta fokus terhadap urusan pekerjaan.
 - b. Mendorong budaya kepatuhan terhadap Pedoman Etika dan Perilaku dan segala ketentuan yang berlaku di Perusahaan.
 - c. Menjadi panutan (*role model*), pengarah, pembimbing, dan pembina Anggota Tim, serta bertanggung jawab atas Perilaku, kinerja, dan prestasi kerja Anggota Tim di Perusahaan.
 - d. Menjadi pelopor pembaharuan dan agen perubahan dalam mendorong percepatan inisiatif Perusahaan di Unit Kerjanya .
 - e. Mengembangkan pola komunikasi yang terbuka dan menciptakan iklim kerja yang kondusif, secara santun, terbuka, jujur dan bertanggung jawab.
 - f. Menjaga keutuhan dan kekompakan seluruh Insan Perusahaan khususnya di Unit Kerja yang dipimpin dengan menghindari persaingan yang tidak sehat serta menghindari adanya pembedaan antar bagian (*silo minded*).

- g. Melibatkan dan mempertimbangkan masukan dan ide dari Anggota Tim dalam proses pengambilan keputusan serta menghargai dan menerima perbedaan pendapat dan kritik yang membangun tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan.
 - h. Menghormati dan menghargai satu sama lain, serta perbedaan ide atau pendapat yang disampaikan.
 - i. Memotivasi Anggota Tim untuk berprestasi dan secara bersama-sama mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan.
 - j. Melakukan upaya semaksimal mungkin untuk menyelesaikan keluhan kesah dari Anggota Tim sehingga tidak diperlukan tindak lanjut ke tahapan yang lebih komprehensif.
 - k. Memberikan kesempatan yang sama dan adil kepada Anggota Tim untuk mengembangkan karirnya tanpa membedakan suku, agama, ras, adat istiadat, gender, golongan, dan elemen inklusi lainnya.
 - l. Meningkatkan pengetahuan Anggota Tim, mendorong dan menghargai kreativitas, inovasi dan inisiatif dan proaktif dari Anggota Tim.
 - m. Memberikan penghargaan/pengakuan/apresiasi kepada Anggota Tim atas prestasinya.
 - n. Tidak menggunakan atau mengakui ide, gagasan, konsep Anggota Tim untuk dipergunakan dalam kepentingan internal atau eksternal Perusahaan tanpa seizin pemilik atau penggagasnya.
 - o. Melibatkan dan mempertimbangkan masukan dan ide dari Anggota Tim dalam proses pengambilan keputusan serta menghargai dan menerima perbedaan pendapat dan kritik yang membangun tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan.
 - p. Melakukan koreksi atau teguran ke tim secara konstruktif serta melakukan pembinaan sesuai dengan kebutuhan Anggota Tim.
 - q. Menanggapi setiap laporan yang diterima mengenai pelanggaran disiplin dan menindaklanjutinya secara adil dan transparan sesuai dengan Peraturan Perusahaan.
 - r. Tidak berbicara/bertindak yang mengandung unsur Pelecehan terhadap agama, suku, ras, adat istiadat, gender dan hal-hal lain yang bertentangan dengan kesopanan dan kesusilaan.
 - s. Tidak melakukan diskriminasi, intimidasi, penghinaan, dan Pelecehan terhadap Anggota Tim.
 - t. Tidak memanfaatkan posisi atau jabatan untuk membujuk/memaksa/memprovokasi Anggota Tim untuk kepentingan pribadi/kepentingan tertentu yang dapat membahayakan Perusahaan.
3. Etika Kerja Anggota Tim terhadap Atasan
- Etika kerja Anggota Tim terhadap Atasan dilandasi dengan sikap:
- a. Melaksanakan tugas sesuai dengan kewajiban dan patuh serta konsekuen

terhadap hukum, kebijakan, dan standar prosedur yang sudah ditetapkan.

- b. Bekerja dengan jujur dan profesional dalam menjalankan tugas yang diberikan oleh Perusahaan atau Atasan, serta menjaga sikap yang objektif dan bertanggung jawab tanpa terbawa perasaan atau menimbulkan konflik yang tidak perlu di lingkungan kerja.
- c. Menghormati dan menghargai Atasan dengan menjaga kesopanan dalam ucapan dan tindakan.
- d. Bersikap dan bertingkah laku santun terhadap Atasan dan sesama Insan Perusahaan.
- e. Meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan bersikap profesional dalam melaksanakan tugas, dan menjaga kepercayaan yang diberikan Atasan dan selalu berusaha meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas.
- f. Patuh terhadap hukum, Peraturan Perusahaan, Ketentuan Perusahaan, kebijakan (*policy*), dan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang sudah ditetapkan Perusahaan.
- g. Mendukung penuh pencapaian target yang ditetapkan oleh Atasan untuk mencapai tujuan Perusahaan.
- h. Menerapkan pembaharuan, perubahan, dan inovasi untuk perbaikan berkelanjutan di Perusahaan.
- i. Berkomunikasi secara terbuka dan memberi saran serta masukan yang positif kepada Atasan.
- j. Menghindari sikap dan tindakan yang dapat menimbulkan konflik atau perbedaan antar bagian (*silo minded*) dan bekerja untuk mencapai tujuan bersama tim dengan semangat kolaboratif.
- k. Mengeluarkan pendapat dengan menggunakan bahasa yang sopan dan tidak mengandung unsur Pelecehan terhadap agama, suku, ras, adat istiadat, gender, disabilitas, dan hal-hal lain yang bertentangan dengan kesopanan dan kesusilaan.
- l. Menyampaikan pendapat secara santun kepada Atasan saat mendiskusikan suatu keputusan/kebijakan yang tidak sesuai dengan aturan dan/atau tujuan Perusahaan serta memberikan alternatif solusi untuk perbaikan.
- m. Menjaga etika dan integritas dalam berinteraksi dengan Atasan, serta menghormati kebijakan dan keputusan yang diambil oleh Atasan.
- n. Mendukung kebijakan yang ditetapkan Atasan selama kebijakan tersebut mendukung kinerja Perusahaan dan tidak bertentangan dengan Ketentuan Perusahaan dan perundang-undangan.
- o. Memanfaatkan peluang pengembangan karir dengan sebaik-baiknya sesuai dengan Ketentuan Perusahaan.

- p. Terlibat aktif dalam proses *coaching* dan *mentoring* yang dilakukan oleh Atasan untuk pengembangan diri Karyawan dalam rangka meningkatkan kinerja dan produktivitas.
 - q. Menginformasikan kepada Atasan apabila mengetahui terjadinya suatu indikasi penyimpangan.
 - r. Menyampaikan keluhan kesah (apabila ada) kepada Atasan Langsung/Fungsi SDM sesuai dengan mekanisme yang berlaku di Perusahaan.
 - s. Apabila Insan Perusahaan membuat komentar negatif mengenai Perusahaan, bisnis, produk, layanan, dan strategi atau praktek Perusahaan dan/atau menyampaikan keluhan atau komentar melalui mekanisme yang tidak sesuai dengan ketentuan Perusahaan, maka hal-hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap ketentuan Perusahaan.
 - t. Tidak melakukan intimidasi atau tekanan, penghinaan, dan Pelecehan baik verbal maupun non verbal terhadap Atasannya.
 - u. Tidak berupaya untuk membujuk/memaksa/memprovokasi Atasan untuk kepentingan pribadi/kepentingan tertentu yang dapat membahayakan Perusahaan.
 - v. Tidak melakukan tindakan yang di luar tugas dan kewenangannya kecuali diperintah secara resmi oleh Atasan yang berwenang.
4. Etika Sesama Rekan Kerja
- a. Membangun hubungan yang baik antara sesama rekan kerja dan selalu menjaga Perilaku sopan dan santun, baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja.
 - b. Bersikap terbuka, simpatik, membantu sesama rekan kerja, saling menghormati dan menghargai pendapat orang lain, dan dapat menerima perbedaan (*dissenting opinion*).
 - c. Menghargai orang lain, tidak meremehkan, dan membedakan satu dengan lainnya .
 - d. Memiliki semangat persaingan yang sehat untuk memacu prestasi kerja secara maksimal.
 - e. Mengembangkan kemampuan dan keterampilan untuk bekerja dalam kelompok demi kemajuan Perusahaan.
 - f. Memiliki semangat kerja sama yang tinggi dan selalu siap membantu rekan ataupun Unit Kerja lain untuk kebaikan Perusahaan.
 - g. Tidak melakukan tindakan ataupun ucapan yang mengandung unsur- unsur Pelecehan/*bullying* terhadap fisik, suku, agama, ras, adat istiadat, jenis kelamin, dan hal-hal lain yang bertentangan dengan norma-norma kesopanan dan kesusilaan.
 - h. Menjalin hubungan kerja sama yang harmonis serta prinsip kepercayaan untuk mencapai tujuan Perusahaan.
 - i. Bersedia berbagi pengetahuan dan keterampilan kepada rekan

kerja lainnya tanpa merasa takut tersaingi.

- j. Menciptakan Keterbukaan Informasi sesama rekan kerja dan antar Unit Kerja untuk mendukung kerja sama dan koordinasi yang baik demi kemajuan Perusahaan, kecuali yang bersifat rahasia dan terkait etika profesi sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan dan Ketentuan Perusahaan.
 - k. Menerima setiap masukan dan saran yang diberikan untuk perbaikan diri dan peningkatan kinerja.
 - l. Menghindari tindakan dan/atau ucapan yang mengandung unsur intimidasi, Pelecehan baik verbal maupun non verbal, penghinaan, sikap mengejek, memfitnah, merendahkan teman, dan saling menjatuhkan terhadap sesama rekan kerja.
 - m. Tidak memanfaatkan posisi atau jabatan untuk membujuk/memaksa/memprovokasi rekan kerja untuk kepentingan pribadi atau kelompok/kepentingan tertentu yang dapat merugikan Perusahaan.
 - n. Tidak menggunakan atau mengakui ide, gagasan, konsep rekan kerja untuk dipergunakan dalam kepentingan internal atau eksternal Perusahaan tanpa seizin pemilik atau penggagasnya.
 - o. Tidak melakukan ancaman fisik maupun non fisik terhadap Karyawan lainnya.
 - p. Tidak melakukan tindakan permusuhan ataupun segala bentuk provokasi terhadap sesama pekerja untuk kepentingan tertentu, baik pribadi atau pihak lain, internal maupun eksternal yang dapat merugikan Perusahaan.
 - q. Menghindari segala bentuk persaingan tidak sehat dan pemanfaatan jabatan untuk kepentingan tertentu.
5. Hubungan dan Kerja Sama antar Insan Perusahaan
- Hubungan yang baik antar Insan Perusahaan akan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Untuk itu, setiap Insan Perusahaan wajib:
- a. Mengembangkan sikap saling toleransi, empati, dan saling menghargai.
 - b. Saling mempercayai dan menjunjung tinggi prinsip praduga tidak bersalah dalam menyikapi adanya indikasi pelanggaran antar Insan Perusahaan.
 - c. Menghargai hasil karya atau kreativitas kerja.
 - d. Membangun kerja sama tim dan bekerja secara profesional untuk menghasilkan kinerja yang optimal.
 - e. Terbuka menerima kritik dan saran, serta menyelesaikan masalah dengan musyawarah mufakat.
 - f. Memiliki sikap terbuka terhadap perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam merumuskan suatu keputusan.
 - g. Menciptakan kebersamaan dan mempererat hubungan antar Insan

Perusahaan, baik di dalam maupun di luar perusahaan.

- h. Membangun kompetisi yang sehat untuk memacu prestasi kerja.
- i. Menghindari tindakan dan ucapan yang mengandung unsur Pelecehan, penghinaan, sikap mengejek, memfitnah, dan merendahkan teman.
- j. Tidak melakukan tekanan dan intimidasi dalam bentuk apapun.

C. ETIKA INSAN PERUSAHAAN DENGAN PEMERINTAH/ KEMENTERIAN/ LEMBAGA/ AUDITOR/ASESOR /APARAT PENEGAK HUKUM/PEJABAT PUBLIK

- 1. Melakukan kontak dengan Pejabat Pemerintah/Kementerian/Lembaga/ Auditor/Asesor/Aparat Penegak Hukum/Pejabat Publik, dalam batas tugas, tanggung jawab, dan kewenangan yang diperbolehkan hukum dan sesuai dengan Ketentuan Perusahaan.
- 2. Mematuhi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam setiap interaksi dengan Pejabat Pemerintah/Kementerian/Lembaga/Auditor/ Asesor/Aparat Penegak Hukum/Pejabat Publik, memastikan bahwa semua komunikasi dan tindakan dilakukan dengan cara yang etis dan sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku.
- 3. Menjaga hubungan dan komunikasi dengan Pejabat Pemerintah/Kementerian/Lembaga/Auditor/Asesor/Aparat Penegak Hukum/ Pejabat Publik, sebatas hubungan profesional kerja sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- 4. Mendukung program Pemerintah/Kementerian/Lembaga/Aparat Penegak Hukum yang sesuai dengan tugas, peran, tanggung jawab, dan kewenangannya di Perusahaan.
- 5. Dilarang memberikan segala bentuk Gratifikasi kepada Pejabat Pemerintah/Kementerian/Lembaga/Auditor/Asesor/Aparat Penegak Hukum/ Pejabat Publik, sebagai salah satu penegakan komitmen *Zero Fraud Tolerance* di Perusahaan.

D. ETIKA INSAN PERUSAHAAN DENGAN PEMEGANG SAHAM

- 1. Mendukung Perusahaan dalam memenuhi hak dan aspirasi Pemegang Saham sesuai dengan Anggaran Dasar serta peraturan lain yang berlaku, agar dapat terpenuhi dengan baik secara transparan, adil, tepat waktu dan lancar sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Pemegang Saham.
- 2. Mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam setiap tindakan dan keputusan yang berhubungan dengan Pemegang Saham.
- 3. Mendukung Perusahaan dalam memberikan Informasi material yang lengkap dan akurat mengenai Perusahaan kepada setiap Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Mendukung Perusahaan dalam menindaklanjuti setiap keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

E. ETIKA INSAN PERUSAHAAN DENGAN PELANGGAN

1. Memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas serta mengedepankan standar layanan yang profesional tanpa diskriminasi, sehingga dapat meningkatkan kepuasan Pelanggan dan memenuhi hak Pelanggan sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan dan/atau persyaratan/kontrak yang telah disepakati, sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan kewenangannya.
2. Melaksanakan perjanjian bisnis dengan Pelanggan dengan itikad baik dan menghormati kepentingan masing-masing pihak sebagaimana tertuang dalam kontrak kerjasama.
3. Menjaga standar layanan yang profesional dalam setiap interaksi dengan Pelanggan, memastikan terpenuhinya kebutuhan Pelanggan.
4. Menjaga citra dan reputasi perusahaan dengan selalu bertindak jujur, transparan, dan bertanggung jawab dalam setiap interaksi dengan Pelanggan, sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan kewenangannya.
5. Berkomunikasi secara efektif dan profesional dengan Pelanggan, memastikan bahwa informasi yang diberikan akurat, lengkap, dan tepat waktu, sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan kewenangannya.
6. Berperan aktif dalam pelaksanaan survei kepuasan Pelanggan untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, dan bertanggung jawab untuk menindaklanjuti setiap keluhan dan masukan yang diterima dari Pelanggan untuk perbaikan layanan dan produk.

F. ETIKA INSAN PERUSAHAAN DENGAN MITRA USAHA

1. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam setiap pelaksanaan hubungan dengan Mitra Usaha.
2. Menghindari penilaian yang bersifat subjektif dan diskriminatif serta berupaya menghindari adanya konflik kepentingan dalam berinteraksi dengan Mitra Usaha.
3. Menerapkan prinsip kesetaraan dan profesionalisme dalam setiap perjanjian bisnis dengan Mitra Usaha.
4. Menjalinkan kerja sama yang saling menguntungkan dengan Mitra Usaha, mencakup upaya untuk memahami dan memenuhi kebutuhan serta ekspektasi mitra secara profesional dan etis.
5. Menjalinkan komunikasi secara jujur dan efektif dengan Mitra Usaha serta menjaga kerahasiaan Data dan informasi Perusahaan.

G. ETIKA INSAN PERUSAHAAN DENGAN PESAING

1. Menghormati dan menjaga hubungan profesional dengan pesaing,

termasuk menghargai hak dan kewajiban pesaing dan memastikan bahwa interaksi dengan pesaing dilakukan secara etis serta memperhatikan kaidah-kaidah persaingan usaha yang sehat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Dilarang melakukan kesepakatan/perjanjian dengan pesaing yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat.
3. Dilarang memberikan Data dan informasi Perusahaan yang bersifat rahasia kepada pesaing.

H. ETIKA INSAN PERUSAHAAN DENGAN KREDITUR/INVESTOR

1. Menjalankan kerja sama dengan Kreditur/Investor sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta ketentuan dan peraturan yang berlaku.
2. Menjaga kepercayaan Kreditur/Investor, melakukan komunikasi dan memberikan informasi yang transparan, efektif, aktual, akurat, dan prospektif sesuai dengan tugas, kewenangan, dan tanggung jawabnya serta ketentuan peraturan yang berlaku.
3. Dilarang memberikan Data dan informasi Perusahaan yang bersifat rahasia kepada Kreditur/Investor.

I. ETIKA INSAN PERUSAHAAN DENGAN PENYEDIA BARANG DAN/ATAU JASA

Insan Perusahaan dan semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa mematuhi Etika sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugas secara bertanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang dan/atau Jasa.
2. Bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan Informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang dan/atau Jasa.
3. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis dengan pihak yang terkait.
4. Menjalinkan komunikasi secara jujur dan efektif dengan penyedia barang dan/atau jasa, serta menindaklanjuti keluhan dan keberatan sesuai dengan kesepakatan dan peraturan yang berlaku.
5. Menandatangani Pakta Integritas dalam pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa sebagai wujud komitmen untuk tidak melanggar peraturan yang berlaku dan tidak melakukan praktik *Fraud* dalam proses Pengadaan Barang dan/atau Jasa.
6. Menyediakan informasi yang aktual, akurat, dan prospektif kepada penyedia barang dan/atau jasa serta menjaga kerahasiaan Data dan informasi untuk

mencegah kebocoran informasi yang dapat merugikan Perusahaan dan penyedia Barang/Jasa.

7. Mematuhi ketentuan dan norma-norma berusaha yang sehat dan beretika dalam seluruh proses pengadaan barang dan/atau jasa.
8. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang menyebabkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.
9. Tidak menerima, menawarkan dan/atau menjanjikan untuk memberi atau menerima Hadiah, Imbalan, komisi, rabat dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang dan/atau Jasa.²⁰
10. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara/Perusahaan.
11. Menghindari dan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi & nepotisme.
12. Menghindari dan mencegah terjadinya Benturan Kepentingan dengan pihak terkait baik secara langsung maupun tidak langsung, yang menyebabkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.
13. Melakukan evaluasi terhadap penyedia barang dan/atau jasa berdasarkan kualitas barang atau jasa, biaya yang kompetitif, waktu pengiriman, pelayanan purna jual, dan kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Perusahaan.

J. ETIKA INSAN PERUSAHAAN DENGAN MASYARAKAT DAN LINGKUNGAN SEKITAR

1. Menghormati hak dan kewajiban masyarakat, bertindak dengan itikad baik dan bekerja sama dengan masyarakat untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan serta menghindari adanya konflik.
2. Menghindari segala bentuk Diskriminasi terhadap masyarakat berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan, mengedepankan kesetaraan dan Inklusivitas.
3. Beradaptasi dengan adat istiadat, kebiasaan, dan perkembangan nilai-nilai sosial budaya masyarakat sekitar yang sejalan dengan Nilai-Nilai Perusahaan.
4. Berinteraksi dan berkomunikasi bersama masyarakat sekitar dengan mengedepankan prinsip musyawarah mufakat, terbuka terhadap dialog dan berusaha menyelesaikan setiap masalah dengan cara yang damai dan adil, memperkuat hubungan kerja sama yang kondusif.
5. Mendukung program Perusahaan terkait dengan pengembangan masyarakat sekitar sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Perusahaan.
6. Menindaklanjuti setiap keluhan atau masukan dari masyarakat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Perusahaan.

²⁰ Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023, Pasal 149

K. ETIKA INSAN PERUSAHAAN DENGAN MEDIA MASSA

1. Membina hubungan baik dan proaktif dengan Media Massa dalam rangka mensosialisasikan peran, kebijakan, dan pencapaian Perusahaan.
2. Insan Perusahaan yang dapat menyampaikan informasi kepada Media Massa merupakan Insan Perusahaan yang telah mendapat persetujuan atau ditunjuk oleh Perusahaan.
3. Menjaga Citra Perusahaan dengan memberikan informasi yang aktual, transparan, akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan serta berimbang kepada Media Massa.
4. Terbuka terhadap kritik dan masukan dari Media Massa, menerima umpan balik dengan sikap positif dan menggunakan kritik yang konstruktif sebagai kesempatan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja Perusahaan.

L. ETIKA INSAN PERUSAHAAN DALAM MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL

1. Menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bertanggung jawab sesuai dengan Ketentuan Perusahaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Tidak mengekspresikan hal-hal terkait pandangan, penilaian, dan kepentingan pribadi yang dapat menimbulkan citra negatif/merusak reputasi Perusahaan.
3. Tidak diperbolehkan untuk bertindak mewakili perusahaan dalam membuat pernyataan di Media Sosial kecuali pihak-pihak yang memiliki tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Perusahaan.
4. Tidak menggunakan Media Sosial miliknya untuk mengunggah atau menyebarkan konten yang bermuatan politik praktis, konten negatif terkait Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA), ujaran kebencian, pornografi, dan hal-hal lain yang dilarang dalam peraturan dan norma yang berlaku.
5. Tidak menunjukkan pola Perilaku dan/atau gaya hidup mewah yang tidak sesuai dengan prinsip kepatutan dan kepatantasan sebagai Insan BUMN.
6. Tidak menulis, mempublikasikan, dan mengunggah materi yang dilindungi hak cipta atau Hak Kekayaan Intelektual, kecuali telah memenuhi Ketentuan Perusahaan dan perundang-undangan yang berlaku.

M. ETIKA INSAN PERUSAHAAN DENGAN INSAN DI INDUK PERUSAHAAN

1. Menjalin hubungan baik dengan Insan di Induk Perusahaan dalam upaya membangun sinergi dan meningkatkan Citra, nama baik, dan reputasi Perusahaan dan kelompok usahanya, serta memberikan keuntungan dan nilai tambah bagi Perusahaan sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang ditetapkan dalam Ketentuan Perusahaan.
2. Menghindari adanya konflik kepentingan dengan Insan di Induk Perusahaan/ dan melarang segala bentuk praktik Gratifikasi, Suap, serta bentuk *Fraud* lainnya.

3. Mendukung penerapan prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG) dalam kegiatan operasional di Induk Perusahaan.

N. ETIKA INSAN PERUSAHAAN DENGAN INSAN DI ANAK PERUSAHAAN

1. Menjalin hubungan baik dengan Insan di Anak Perusahaan dalam upaya membangun sinergi dan meningkatkan Citra, nama baik, dan reputasi Perusahaan dan kelompok usahanya, serta memberikan keuntungan dan nilai tambah bagi Perusahaan sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang ditetapkan dalam Ketentuan Perusahaan.
2. Menghindari adanya konflik kepentingan dengan Insan di Anak Perusahaan/ dan melarang segala bentuk praktik Gratifikasi, Suap, serta bentuk *Fraud* lainnya.

O. ETIKA INSAN PERUSAHAAN DENGAN ASOSIASI PROFESI

1. Diperbolehkan melakukan kontak dengan Asosiasi Profesi dalam batas toleransi yang diperbolehkan hukum, sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan yang berlaku.
2. Menjalin hubungan baik dengan Asosiasi Profesi dalam upaya membangun sinergi dan meningkatkan Citra Perusahaan dan kelompok usahanya, serta memberikan keuntungan dan nilai tambah bagi Perusahaan.
3. Menghindari adanya konflik kepentingan dengan Asosiasi Profesi dan melarang segala bentuk praktik Gratifikasi, Suap, serta bentuk *Fraud* lainnya kepada Asosiasi Profesi.

P. ETIKA INSAN PERUSAHAAN DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA

1. Menghargai setiap hak dari Pemangku Kepentingan lainnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
2. Menjalin hubungan harmonis serta sinergi berkelanjutan dengan Pemangku Kepentingan lainnya untuk mendukung pengembangan usaha dan peluang bisnis Perusahaan, dalam batasan sesuai dengan kewenangan dan tugas tanggung jawabnya berdasarkan Ketentuan Perusahaan.

BAB IV

TATA PERILAKU

INSAN PERUSAHAAN



BAB IV

TATA PERILAKU INSAN PERUSAHAAN

Insan Perusahaan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya senantiasa berpegang teguh pada Pedoman Etika dan Perilaku, Peraturan Perusahaan, Ketentuan Perusahaan, serta peraturan perundang-undangan, dengan kaidah-kaidah tata Perilaku dalam hal-hal sebagaimana berikut:

A. CITRA PERUSAHAAN

1. Menjaga Citra, nama baik, dan reputasi Perusahaan dengan bersikap dan berperilaku sesuai dengan Nilai-Nilai Perusahaan serta senantiasa patuh terhadap Pedoman Etika dan Perilaku, Peraturan Perusahaan, Ketentuan Perusahaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Tidak melakukan tindakan yang dapat menyebabkan penurunan Citra, nama baik, dan reputasi Perusahaan, baik di dalam maupun di luar lingkungan Perusahaan.
3. Tidak melibatkan dan/atau mengatasnamakan Perusahaan dalam kegiatan apa pun, baik atas nama individu maupun kelompok yang berpotensi dapat merusak Citra, nama baik, dan reputasi dan/atau menimbulkan kerugian bagi Perusahaan.
4. Tidak menggunakan atribut Perusahaan dan/atau fasilitas kedinasan untuk mendatangi tempat yang dapat merusak reputasi Perusahaan.

B. INKLUSI DAN KEBERAGAMAN

1. Mendukung Perusahaan dalam menjamin dan menghargai adanya inklusi dan keberagaman di lingkungan Perusahaan, mengakui dan menghargai perbedaan dalam lingkungan kerja yang beragam dengan berbagai macam latar belakang etnis, ras, kebangsaan, warna kulit, usia, agama, jenis kelamin, penyandang disabilitas, sudut pandang atau karakteristik individu lainnya dan sudut pandang untuk mendorong lingkungan kerja yang produktif.
2. Mendukung penciptaan lingkungan kerja yang bebas dari diskriminasi, intimidasi, Kekerasan, dan Pelecehan dalam rangka menciptakan lingkungan yang inklusif, menghargai perbedaan dan kesetaraan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia untuk mendorong kinerja, pertumbuhan, dan keberlanjutan perusahaan.

C. PERILAKU ASUSILA, SARA, NAPZA, PERJUDIAN, DAN RADIKALISME

1. Dilarang melakukan segala bentuk Perilaku terkait dengan tindakan Asusila dan mengandung isu SARA serta aktivitas Perjudian.
2. Dilarang melakukan kegiatan yang mendukung, dan/atau menyebarkan faham radikalisme dan terorisme serta terlibat dalam organisasi.

3. Dilarang menggunakan, mengedarkan dan menjual hal-hal yang berkaitan dengan NAPZA.
4. Dilarang menyimpan dan mengedarkan hal-hal yang berkaitan dengan pornografi.
5. Dilarang mengonsumsi alkohol yang menimbulkan Perilaku negatif maupun kontra produktif di lingkungan Perusahaan.
6. Dilarang membawa senjata tajam, senjata api, dan bom maupun senjata/bahan peledak lainnya di lingkungan Perusahaan.
7. Dilarang membawa binatang peliharaan di lingkungan Perusahaan yang dapat mengganggu kenyamanan, keamanan, dan keselamatan Karyawan.

D. PENGHORMATAN TERHADAP HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)

1. Patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atas penggunaan kekayaan intelektual, menghormati, menghargai, dan melindungi Hak Atas Kekayaan Intelektual milik Perusahaan dan pihak Pemangku Kepentingan.
2. Memperlakukan hasil karya terkait dengan pengembangan suatu produk, proses, dan/atau teknologi yang terkait dengan bisnis atau operasi Perusahaan, sebagai milik Perusahaan, baik selama masa kerja maupun setelah Insan Perusahaan tidak bekerja lagi untuk Perusahaan.
3. Menginformasikan hasil karya yang dihasilkannya baik selama maupun di luar jam kerja, jika hasil karya tersebut terkait dengan bisnis atau operasi Perusahaan.
4. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.²¹
5. Perusahaan berhak atas seluruh manfaat (*exclusive benefits*) dari paten, dan lain- lain yang merupakan hasil karya Insan Perusahaan dimana karya tersebut terkait dengan bisnis atau operasi Perusahaan.

E. PERSAINGAN USAHA YANG SEHAT

1. Melaksanakan dan mengungkapkan kebijakan persaingan usaha yang sehat dengan mengedepankan Perilaku bisnis yang etis dan tidak melakukan praktik anti persaingan usaha untuk mendapatkan atau melindungi posisi pasar.
2. Mendukung komitmen Perusahaan untuk menjalankan bisnis berdasarkan prinsip persaingan usaha yang sehat dan melarang praktik monopoli sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
3. Melakukan praktik bisnis yang adil, etis, dan tidak menyebarkan Informasi

²¹ Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023, Pasal 25.

sensitif apapun kepada pihak lain untuk menjaga persaingan usaha yang sehat.

F. PENGAMBILAN KEPUTUSAN YANG ETIS

1. Mengambil keputusan bisnis yang etis berdasarkan prinsip tata kelola Perusahaan yang baik untuk mendukung pengembangan bisnis dan penciptaan nilai Perusahaan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menjalankan peran dan fungsi serta tanggung jawabnya dalam pengambilan Keputusan dengan penuh kehati-hatian (*duty of care*) dan untuk kepentingan yang terbaik bagi Perusahaan (*duty of loyalty*), dengan mengindahkan berbagai sumber Informasi, keterangan, dan telah melakukan perbandingan yang cukup.
3. Melaksanakan proses pengambilan keputusan dengan pemahaman yang cukup tentang berbagai peraturan dan kewajiban normatif lainnya yang terkait, dan mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk mempertimbangkan *best practice*, yang dipandang perlu, penting, dan kritikal dalam proses tersebut (*duly abiding the laws*).
4. Tidak memiliki kepentingan pribadi atau tujuan untuk melakukan sesuatu untuk manfaat diri sendiri, maupun menguntungkan pihak-pihak yang terkait dengan Insan Perusahaan secara pribadi, atau pihak yang terafiliasi dengan Insan Perusahaan, sehingga setiap keputusan yang diambil tidak berpotensi Benturan Kepentingan, termasuk dengan seluruh pihak yang terlibat dalam pengambilan Keputusan.

G. KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN

1. Mematuhi setiap ketentuan perundang-undangan, peraturan, perizinan dan standar nasional ataupun internasional terkait dengan K3 dan Pelestarian Lingkungan, baik yang berlaku umum maupun yang berlaku khusus.
2. Mendukung komitmen Perusahaan untuk menjamin kesehatan dan keselamatan kerja dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan serta menciptakan kontribusi positif kepada masyarakat dan lingkungan.
3. Menerapkan budaya kesehatan dan keselamatan kerja serta Pelestarian Lingkungan, dan berperan aktif dalam upaya peningkatan pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja serta pelestarian lingkungan
4. Melakukan tindakan pencegahan (preventif) untuk menghindari terjadinya terjadinya insiden, kecelakaan kerja, gangguan kesehatan di tempat kerja, serta pencemaran lingkungan dan selalu mengupayakan agar Insan Perusahaan mendapat tempat kerja yang aman dan sehat.
5. Tanggap terhadap keadaan darurat yang disebabkan oleh gangguan keamanan, kecelakaan, pencemaran, bencana alam dan pandemi/wabah.
6. Melakukan pemeriksaan, inspeksi dan evaluasi secara berkala terhadap semua sarana termasuk Sumber Daya, peralatan/perengkapan kerja, dan

sistem deteksi sesuai dengan Ketentuan Perusahaan.

7. Melaporkan setiap insiden dan kecelakaan kerja yang terjadi termasuk yang berpotensi mengakibatkan kecelakaan kerja kepada pimpinan Unit Kerja masing-masing dan instansi berwenang terkait sesuai dengan Ketentuan Perusahaan.
8. Mengendalikan dampak lingkungan yang timbul dari kegiatan operasional maupun produk yang dihasilkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar yang digunakan oleh Perusahaan.
9. Melakukan evaluasi dampak aktivitas bisnis terhadap lingkungan dan melakukan tindakan pencegahan serta pengawasan.
10. Mengupayakan perbaikan berkelanjutan atas berbagai aspek yang berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan kerja dan pelestarian lingkungan.

H. TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

1. Berperan aktif terlibat dalam program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan untuk pemberdayaan masyarakat dan pelestarian alam.
2. Mendukung Perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosial dengan menerapkan pengetahuan dan pengalaman bisnis korporasi untuk menghasilkan program strategis dalam pengembangan masyarakat yang didesain untuk menjawab kebutuhan masyarakat secara konkret serta memberikan nilai tambah bagi masyarakat termasuk mendorong kemandirian masyarakat.
3. Mendukung Perusahaan dalam menerapkan praktik-praktik pengelolaan lingkungan terbaik dan isu-isu lingkungan yang bersifat global.
4. Menjalankan tanggung jawab lingkungan dengan mencegah, mengurangi dan mengelola hal-hal berdampak negatif dari semua aspek operasi Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku
5. Mendukung Perusahaan dalam menjalankan dan mengungkapkan tanggung jawab lingkungan dengan mencegah, mengurangi, dan mengelola hal-hal berdampak negatif terhadap lingkungan dari semua aspek operasi Perusahaan, dengan menerapkan penilaian daur hidup (*Life Cycle Assessment*).

I. AKTIVITAS POLITIK

1. Tidak memberikan kontribusi yang berasal dari dana Perusahaan, barang-barang dan fasilitas milik Perusahaan, yang ditujukan untuk mendukung partai politik atau kandidat manapun, kecuali sebatas yang dibenarkan menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Tidak menggunakan anggaran dan fasilitas yang dimiliki Perusahaan, antara lain berupa kendaraan dinas/operasional, Gedung, ruang aula, lapangan, dan fasilitas lainnya untuk kepentingan pribadi/kelompok/golongan termasuk untuk keperluan pelaksanaan

kampanye Pemilu dan/atau Pilkada.

3. Fasilitas sebagaimana dimaksud pada angka (2) di atas, dapat digunakan untuk kegiatan yang terkait dengan Pemilu dan/atau Pilkada, sepanjang dilakukan dengan mekanisme bisnis, misalnya dengan cara sewa menyewa, dengan nilai transaksi yang wajar dan berlaku umum sesuai dengan Ketentuan Perusahaan.
4. Menghindari, menghentikan dan/atau mengganti kegiatan-kegiatan yang berpotensi disalahgunakan oleh pribadi/kelompok/golongan tertentu untuk kegiatan politik praktis dalam rangka Pemilu dan/atau Pilkada.
5. Melaporkan indikasi adanya Insan Perusahaan yang melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Pemilu dan/atau Pilkada kepada Lembaga pelaksana dan/atau pengawas pemilihan.
6. Melarang pencalonan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, keterlibatan dalam partai politik, dan larangan penggunaan Sumber Daya tersebut di atas untuk juga diterapkan kepada Insan Perusahaan.
7. Patuh terhadap setiap peraturan perundang-undangan yang mengatur keterlibatan Perusahaan dalam urusan publik, meliputi Aktivitas Politik dan sosial.
8. Insan Perusahaan yang menjadi Calon Gubernur, Calon wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, serta yang memutuskan untuk menjadi pengurus partai politik, harus mengundurkan diri dan/atau diberhentikan dari jabatannya sebagai Insan Perusahaan sejak ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota, dengan mendapatkan hak-hak sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Perusahaan.²²
9. Tidak ikut serta/terlibat dalam kegiatan politik, kampanye Pemilu dan/atau Pilkada, baik secara langsung maupun tidak langsung yaitu melalui sosial media.
10. Tidak menggunakan Media Sosial milik pribadi atau Perusahaan untuk mengunggah atau menyebarkan konten yang terkait dengan kegiatan politik praktis khususnya dalam rangka Pemilu atau Pilkada.
11. Menghindari, menghentikan dan/atau mengganti kegiatan-kegiatan yang berpotensi disalahgunakan oleh pribadi/kelompok/golongan tertentu untuk kegiatan politik praktis dalam rangka Pemilu dan/atau Pilkada.

J. KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

1. Menyajikan layanan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penyampaian Informasi Perusahaan kepada Publik dilakukan oleh Insan Perusahaan yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Perusahaan.

²² Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE-12/MBU/10/2020

3. Setiap hubungan keluar atau komunikasi dengan pihak di luar Perusahaan harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, terutama menyangkut Data dan Informasi yang bersifat rahasia dan sensitif, serta Informasi yang berpotensi Menghambat kemajuan Perusahaan.
4. Pemberian Data dan Informasi kepada pihak di luar Perusahaan untuk keperluan seperti memenuhi kewajiban terhadap negara atau menyelesaikan masalah-masalah hukum harus memperoleh persetujuan Direksi atau Pejabat yang ditunjuk dan berkoordinasi dengan unit organisasi yang telah ditetapkan, serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Semua pihak mengungkapkan Informasi yang relevan dan bekerja sama secara penuh dengan Auditor Internal dan Eksternal dalam pelaksanaan proses audit kepatuhan atau penyidikan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Melaksanakan pengelolaan Informasi Publik mengacu pada Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi Publik yang ditetapkan oleh Perusahaan.
7. Tidak diperkenankan memberikan pernyataan kepada publik mengenai isu atau permasalahan yang bukan merupakan kewenangannya di dalam Perusahaan.
8. Bertindak hati-hati agar tidak membocorkan Informasi yang bersifat rahasia, baik disengaja maupun tidak disengaja, dan memastikan setiap dokumen dan kertas kerja diperlakukan dengan memperhatikan risiko kebocoran informasi.
9. Dilarang mengungkapkan Informasi yang bersifat rahasia kepada pihak yang tidak berhak, baik selama maupun setelah berhenti bekerja pada Perusahaan, serta dilarang menggunakan Informasi rahasia Perusahaan dalam rangka pembelian atau perdagangan sekuritas untuk kepentingan pribadi, keluarga, maupun kepentingan pihak lain kecuali jika Informasi tersebut telah diketahui secara luas oleh publik.

K. PENGGUNAAN KOMUNIKASI ELEKTRONIK

1. Menggunakan Komunikasi Elektronik dalam hal mendukung proses bisnis Perusahaan dan pertukaran Data serta Informasi Perusahaan sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
2. Bertanggung jawab dalam penggunaan Informasi elektronik yang dikomunikasikan dengan menggunakan sistem Komunikasi Elektronik Perusahaan sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
3. Menjaga perangkat keras, perangkat lunak, dan Data Perusahaan sesuai dengan ketentuan dan kewenangannya, agar tidak rusak, hilang, berubah atau diakses tanpa izin, dengan mengacu pada kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
4. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku ketika membuat, memelihara, menyimpan, atau menghancurkan dokumen, termasuk Dokumen Elektronik, serta memastikan semua transaksi diotorisasi, dicatat, dan dilaporkan sesuai dengan Ketentuan Perusahaan.
5. Dilarang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik

dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, Perjudian, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, dan pemerasan dan/atau pengancaman.²³

6. Dilarang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan Informasi yang ditujukan untuk menumbuhkan rasa kebencian atau permusuhan dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA).²⁴
7. Dilarang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.²⁵

L. PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

1. Perusahaan berkomitmen memberikan perlindungan atas Data Pribadi yang dikelola oleh Perusahaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku.
2. Data Pribadi dikumpulkan dan digunakan Perusahaan hanya untuk tujuan yang sah dan diperlukan, serta harus jelas bagi individu bagaimana Data tersebut akan digunakan, serta disimpan dengan aman dan dilindungi oleh Perusahaan dari akses yang tidak sah, kerusakan, perubahan, atau hilang.
3. Data Pribadi harus dihapus ketika tidak lagi diperlukan untuk tujuan yang telah ditentukan oleh Perusahaan.
4. Apabila Data Pribadi diproses oleh pihak ketiga, harus ada kontrak yang sesuai dan langkah-langkah keamanan yang diimplementasikan untuk melindungi data tersebut.
5. Mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait perlindungan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Menjaga Data Pribadi yang dikelola di Perusahaan sesuai dengan Ketentuan Perusahaan.
7. Menghormati hak-hak individu terkait Data Pribadi mereka, termasuk hak untuk mengakses, mengoreksi, dan menghapus Data mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. Mengumpulkan dan menggunakan Data Pribadi untuk tujuan yang sah dan diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

M. PERLINDUNGAN INFORMASI PERUSAHAAN DAN *INTANGIBLE ASSET*

1. Memberikan perlindungan Informasi Perusahaan dan *Intangible Asset* sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
2. Setiap penyampaian Informasi Perusahaan kepada pihak eksternal dilakukan oleh Pejabat tertentu yang secara resmi ditunjuk oleh Perusahaan.

²³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008, Pasal 27.

²⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008, Pasal 28.

²⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008, pasal 28 ayat 1.

3. Mengatur akses terhadap Informasi dan menetapkan kewenangan dan lingkup tugas bagi Insan Perusahaan yang dapat mengakses Informasi yang diperlukan.
4. Bertanggungjawab atas pemanfaatan Data dan Informasi serta *Intangible Asset* Perusahaan untuk meningkatkan nilai tambah Perusahaan dan pengambilan keputusan.
5. Diwajibkan untuk memperlakukan Informasi Perusahaan yang bersifat rahasia (*confidential*) yang diperolehnya dalam menjalankan tugas dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. Melindungi Informasi Rahasia, bukan hanya Insan Perusahaan yang masih aktif bekerja tetapi juga berlaku bagi Insan Perusahaan yang sudah tidak bekerja Ketentuan Perusahaan.
 - b. Akses Informasi, pengaturan mengenai kewenangan dan lingkup tugas Insan Perusahaan yang dapat melakukan akses terhadap Informasi Perusahaan yang diperlukan, baik yang bersifat umum atau khusus.
 - c. Penyebaran Informasi, penjelasan mengenai pengungkapan atau penggunaan Informasi Perusahaan yang bersifat rahasia berupa ucapan maupun tulisan ke atau oleh pihak manapun, baik perorangan, Perusahaan, asosiasi, atau badan hukum lainnya, hanya dapat dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk Perusahaan.
6. Menerapkan sistem keamanan Informasi teknologi dengan sebaik-baiknya untuk melindungi Informasi dari akses yang tidak sah, perubahan, atau kerusakan.
7. Menyerahkan semua Data dan dokumen yang berhubungan dengan Perusahaan pada saat berhenti bekerja sesuai dengan Ketentuan Perusahaan.
8. Seluruh Karyawan dan keluarganya bertanggung jawab menjaga kerahasiaan Informasi Penghasilan masing-masing Karyawan dan tidak menyebarluaskan melalui media apapun dan/atau memberitahu Penghasilan Karyawan kepada pihak manapun.
9. Seluruh Karyawan dan keluarganya dilarang untuk membicarakan, bertanya dan/atau memberitahu Penghasilan Karyawan kepada Karyawan lain dan/atau keluarga Karyawan lainnya, kecuali bagi Karyawan yang memiliki istri/suami yang juga merupakan Karyawan Perusahaan dan/atau kepada Pihak lainnya sebagai wujud kepatuhan dalam memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap menjaga kerahasiaan dan prinsip akuntabilitas.
10. Setiap pengungkapan Informasi Penghasilan oleh Karyawan yang bertentangan dengan peraturan Perusahaan, akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perusahaan.
11. Melindungi kerahasiaan Informasi dikecualikan untuk tujuan-tujuan tertentu seperti perpajakan, penagihan piutang, tujuan hukum, dan pertukaran Informasi antar perusahaan. Kewajiban melindungi kerahasiaan Informasi

Perusahaan dikecualikan untuk:

- a. Tujuan perpajakan;
- b. Penagihan piutang Perusahaan yang telah dilimpahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/ Panitia Urusan Piutang Negara;
- c. Tujuan hukum persidangan atas kasus kriminal;
- d. Tujuan pengadilan dalam kasus antara Perusahaan dengan mitra usahanya, dan/atau;
- e. Pertukaran Informasi antar Perusahaan yang telah disepakati sebagai bagian dari kesepakatan yang bertujuan kemajuan Perusahaan.

N. PERLINDUNGAN HARTA PERUSAHAAN

1. Bertanggung jawab atas pengelolaan Harta Perusahaan dan menghindarkan penggunaannya di luar kepentingan Perusahaan.
2. Mengamankan Harta Perusahaan dari kerusakan dan kehilangan serta menyimpannya di tempat yang ditentukan Perusahaan.
3. Melindungi seluruh aset Perusahaan dari penggunaan yang tidak sah, penggelapan, kecurangan (*Fraud*), bahaya moral (*moral hazard*), dan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).
4. Menggunakan Harta Perusahaan sesuai dengan jabatan, kewenangan, dan lingkup pekerjaan yang sedang dilaksanakan.
5. Tidak menggunakan dan memanfaatkan Harta Perusahaan untuk kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, dan/atau Aktivitas Politik serta kepentingan pihak ketiga.
6. Menyerahkan kembali aset Perusahaan yang berada di bawah kendalinya setelah masa tugas berakhir sesuai dengan Ketentuan Perusahaan.

O. PENCATATAN DATA DAN PENYUSUNAN LAPORAN

1. Menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), akurat, relevan, dan tepat waktu serta memastikan kredibilitas dan objektivitas laporan yang akan diterbitkan untuk pihak internal dan eksternal Perusahaan, serta sesuai dengan prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum (PABU) di Indonesia.
2. Semua Informasi dalam laporan keuangan dimuat secara lengkap dan benar, tanpa mengandung Informasi atau fakta material yang tidak benar serta tidak menghilangkan Informasi atau fakta material.
3. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal untuk mencegah dan mendeteksi adanya kecurangan (*Fraud*) dalam penyusunan laporan keuangan.
4. Mengungkapkan semua Informasi relevan (*full disclosure*) dalam laporan keuangan kepada semua pihak yang berkepentingan secara adil dan transparan berdasarkan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum (PABU) di Indonesia.
5. Membuat laporan tahunan dan keberlanjutan yang teliti dan transparan, serta mematuhi standar pelaporan non-keuangan sesuai dengan kerangka kerja pelaporan yang berlaku.

6. Mencatat setiap transaksi secara akurat di dalam pembukuan Perusahaan dan menerapkan pengendalian internal secara memadai untuk mencegah dan mendeteksi adanya kecurangan dalam penyusunan laporan keuangan.
7. Dilarang melakukan kecurangan dalam pencatatan Data dan penyusunan laporan Perusahaan.
8. Melaksanakan akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan laporan keuangan yang akurat, relevan, dan tepat waktu sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia, serta memastikan kredibilitas dan objektivitas laporan yang akan diterbitkan untuk pihak internal dan eksternal Perusahaan.

P. PERJALANAN DINAS

1. Melaksanakan Perjalanan Dinas sesuai dengan Ketentuan Perusahaan dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, selektivitas, serta mengedepankan kepentingan kemajuan Perusahaan.²⁶
2. Dilarang melakukan manipulasi/penyelewengan atas penggunaan biaya dan/atau fasilitas Perjalanan Dinas.
3. Menyampaikan dan menyelesaikan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas tepat waktu sesuai dengan Ketentuan Perusahaan.

Q. LARANGAN PRAKTIK PENYELEWENGAN/PENYIMPANGAN SEJENISNYA SERTA TINDAKAN *FRAUD*

1. Menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan berpedoman pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dan patuh terhadap ketentuan yang berlaku.
2. Mendukung pelaksanaan kebijakan dan komitmen anti *Fraud* Perusahaan.
3. Dilarang melakukan setiap bentuk tindakan penyelewengan/penyimpangan sejenisnya serta tindakan *Fraud* (*Zero Tolerance for Fraud*).
4. Penyelewengan/penyimpangan sejenisnya serta tindakan *Fraud* yang dimaksud mencakup, tetapi tidak terbatas pada:
 - a. Ketidakjujuran;
 - b. Penggelapan;
 - c. Pemalsuan atau pengubahan surat berharga, seperti cek Perusahaan;
 - d. Penyalahgunaan Aset yang dimiliki oleh Perusahaan, Insan Perusahaan, Pelanggan, Mitra Usaha atau rekanan;
 - e. Pengalihan kas, surat berharga atau aset Perusahaan lain untuk penggunaan pribadi;
 - f. Penanganan dan laporan transaksi Perusahaan yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku;
 - g. Pemalsuan atas catatan akuntansi Perusahaan atau laporan keuangan

²⁶ Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE-9/MBU/12/2019

untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lain yang merugikan.

- h. Pencucian uang dan pendanaan terorisme, keterlibatan dalam politik dengan mengacu pada standar nasional atau internasional mengenai anti pencucian uang, anti Suap, anti Korupsi, anti kecurangan atau standar terkait lainnya.²⁷
- i. Korupsi meliputi: Benturan Kepentingan, Penyuapan, Gratifikasi illegal, Pemerasan Ekonomi;
- j. Segala bentuk kecurangan (*Fraud*);
- k. Penyalahgunaan Aset Perusahaan;
- l. Penyalahgunaan Kas maupun Pencurian terhadap penerimaan kas yang sudah tercatat (*larceny*) dan Pencurian terhadap penerimaan kas yang belum tercatat (*skimming*) serta Kecurangan Pengeluaran Kas (*Fraudulent disbursement*);
- m. Kecurangan laporan meliputi: Kecurangan Laporan Keuangan dan Kecurangan Laporan Non Keuangan;
- n. Segala bentuk Pemerasan Ekonomi.

R. BENTURAN KEPENTINGAN DAN PENYALAHGUNAAN JABATAN

1. Mematuhi ketentuan tentang Benturan Kepentingan yang ditetapkan oleh Perusahaan serta peraturan lain yang berlaku.
2. Dilarang melakukan segala bentuk tindakan Penyalahgunaan Jabatan.
3. Dilarang memanfaatkan Perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perusahaan.
4. Apabila berpotensi atau telah berada dalam situasi Benturan Kepentingan wajib mengungkapkan Benturan Kepentingan tersebut sesuai dengan Ketentuan Perusahaan.
5. Dalam hal terjadi Benturan Kepentingan, Insan Perusahaan yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional Perusahaan, dilarang mengambil tindakan yang merugikan Perusahaan atau mengurangi keuntungan Perusahaan, dan wajib mengungkapkan Benturan Kepentingan dalam setiap keputusan.
6. Tidak diperkenankan untuk melakukan penerimaan manfaat atas kekuasaan, jabatan, fungsi dan tugas, baik secara langsung ataupun tidak langsung atas janji, pembayaran, tawaran atau penerimaan Suap.
7. Memisahkan antara urusan pribadi dengan urusan Perusahaan sehingga dapat menghindari terjadinya Benturan Kepentingan yang merugikan kepentingan Perusahaan.
8. Menjunjung tinggi standar kerja tanpa terkecuali dan bertindak objektif dan independen dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pekerjaan.

²⁷ Pedoman Umum Governansi Korporat (PUGKI) Tahun 2021, Bab 3 Angka 4.1.2

S. LARANGAN PRAKTIK SUAP

1. Mendukung implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan di Perusahaan serta penerapan Kebijakan dan Komitmen Anti Penyuapan Perusahaan.
2. Dilarang melakukan praktik Suap dalam bentuk apapun termasuk pemberian, permintaan, penerimaan, atau usaha untuk mendapatkan Suap.
3. Melaporkan kepada Atasan/Pejabat yang berwenang atau melalui media yang disediakan di Perusahaan apabila mengetahui adanya praktik Suap di Perusahaan.

T. GRATIFIKASI

1. Dilarang menerima segala bentuk Gratifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Dilarang melakukan pemberian Gratifikasi dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam hubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan tugas dan kewajibannya.
3. Dilarang melakukan permintaan Gratifikasi kepada Insan Perusahaan yang lain atau kepada pihak eksternal Perusahaan yang dianggap pemberian Suap, yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, bahkan menjurus kepada pemerasan dan/atau pemaksaan yang terkait dengan kelancaran proses operasi Perusahaan.
4. Melaporkan penerimaan, pemberian, dan permintaan gratifikasi kepada Unit Pengendalian Gratifikasi untuk dapat dianalisis sesuai dengan Ketentuan Perusahaan dan dapat dilaporkan ke lembaga penegak hukum, seperti: Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Insan Perusahaan yang karena jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dan/atau anggota keluarga inti wajib melakukan penolakan pada kesempatan pertama secara sopan dan santun terhadap segala bentuk Gratifikasi yang dianggap Suap, yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya yang diberikan secara langsung dari setiap pihak yang memiliki hubungan bisnis atau pesaing Perusahaan.
6. Atas penolakan Gratifikasi yang telah dilakukan, maka Insan Perusahaan wajib melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi sebagai alat pemantau kepatuhan Insan Perusahaan terhadap Pedoman Pengendalian Gratifikasi dan ketentuan GCG Perusahaan serta dapat berguna sebagai alat pemutus keterkaitan antara Insan Perusahaan dengan pihak Pemberi Gratifikasi.
7. Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan oleh Insan Perusahaan meliputi Gratifikasi yang dikecualikan sesuai dengan rumusan dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi.
8. Diperbolehkan memberikan Jamuan dan Donasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dan tidak memiliki unsur Gratifikasi yang dilarang.

9. Pemberian Jamuan diselenggarakan berdasarkan pertimbangan kepentingan Perusahaan, yang dilakukan berdasarkan aspek efisiensi, selektif, dan kewajaran serta kelaziman di dunia usaha (*best practices*).²⁸
10. Perusahaan memberikan Donasi terkait dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan baik dalam rangka mendapatkan dukungan (*social license to operate*) bagi kelancaran operasional perusahaan maupun dukungan sebagai fungsi *social agent of development*.
11. Donasi tersebut diselaraskan dengan capaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan strategi perusahaan serta tidak terkait dengan politik.
12. Donasi yang diberikan oleh perusahaan dilakukan secara *governance* dan dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
13. Pemberian Donasi dapat dilaksanakan melalui pendekatan *charity, philanthropy, capacity building, community involvement & development* maupun *creating share value* yang bertujuan untuk membantu memberikan kemanfaatan bagi pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, pembangunan lingkungan dan pembangunan tata kelola, serta berkontribusi pada penciptaan nilai tambah bagi perusahaan dan para Pemangku Kepentingan.
14. Pemberian Donasi dapat dilakukan melalui pengajuan proposal kepada perusahaan dan/atau melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang diinisiasi oleh internal perusahaan. Donasi untuk tujuan lain hanya boleh dilakukan sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

U. PERNYATAAN PALSU, KLAIM PALSU, DAN KONSPIRASI

1. Dilarang memberikan Pernyataan Palsu, Klaim Palsu, dan melakukan Konspirasi.
2. Hal yang termasuk Pernyataan Palsu adalah tindakan yang secara sadar:
 - a. Memalsukan dokumen dan/atau sertifikasi;
 - b. Membuat pernyataan yang menyesatkan dan tidak benar dalam proses kajian, negosiasi atau audit;
 - c. Membuat laporan palsu dengan maksud untuk melakukan penggelapan misalnya menyembunyikan masalah teknis yang serius atau tidak melaporkan adanya penundaan terhadap jadwal kerja yang telah ditetapkan;
 - d. Melakukan rekayasa kejadian, perbuatan yang direncanakan dengan standar untuk mengelabui pihak-pihak tertentu dengan maksud-maksud mengambil keuntungan pribadi atau kelompok.

²⁸ Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE-9/MBU/12/2019

3. Hal yang termasuk klaim palsu antara lain namun tidak terbatas pada upaya memasukkan tagihan atau permintaan pembayaran berdasarkan Data yang diketahui palsu.
4. Hal yang termasuk Konspirasi adalah secara sadar dan berencana melakukan kerja sama atau persekongkolan dengan pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindak kecurangan, penyelewengan dan pelanggaran hukum atau Peraturan Perusahaan dengan maksud mengambil keuntungan pribadi atau kelompok.
5. Menyadari pentingnya membuat pernyataan tertulis maupun lisan yang akurat dan klaim yang benar kepada pimpinan, Pemerintah maupun kepada pihak lain.
6. Insan Perusahaan yang dengan sengaja menyampaikan pernyataan atau klaim palsu, menyesatkan atau melibatkan adanya Konspirasi dengan orang lain untuk merugikan pihak lain dapat dikenakan sanksi, baik kepada Insan Perusahaan dan/atau pihak lain yang terlibat, termasuk mitra kerja Perusahaan dan Karyawannya.

V. INFORMASI ORANG DALAM

1. Dilarang menyalahgunakan Informasi yang berasal dari internal Perusahaan kepada Eksternal Perusahaan yang tidak sesuai dengan Peraturan dan dapat menimbulkan kerugian materiil dan non materiil bagi Perusahaan.
2. Insan Perusahaan yang memiliki akses Informasi material tidak boleh menyalahgunakan jabatan dan pekerjaannya dalam mengungkapkan Informasi material yang dapat mempengaruhi keputusan investor/pihak berkepentingan.
3. Dilarang memberikan Informasi Orang Dalam kepada Pihak manapun yang patut diduga menggunakan Informasi tersebut untuk melakukan pembelian atau penjualan atas barang/jasa Perusahaan.

W. ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENDANAAN TERORISME

Perusahaan berkomitmen menjalankan bisnis sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk untuk tidak melakukan aktivitas yang berkaitan dengan pencucian uang dan pendanaan terorisme, oleh karena itu Insan Perusahaan dilarang untuk terlibat dalam segala bentuk aktivitas yang berkaitan dengan pencucian uang dan pendanaan terorisme.

BAB V

KOMITMEN PENERAPAN PEDOMAN ETIKA DAN PERILAKU



BAB V

KOMITMEN PENERAPAN PEDOMAN ETIKA DAN PERILAKU

A. KOMITMEN PERUSAHAAN

Perusahaan berkomitmen menerapkan Pedoman Etika dan Perilaku melalui pemenuhan seluruh kewajiban Perusahaan sebagaimana yang ditetapkan dalam Pedoman Etika dan Perilaku serta memberikan sanksi atas setiap pelanggaran terhadap Pedoman Etika dan Perilaku.

B. KOMITMEN INSAN PERUSAHAAN

Dalam rangka mewujudkan komitmen Perusahaan terhadap penerapan Pedoman Etika dan Perilaku, maka seluruh Insan Perusahaan memiliki komitmen untuk:²⁹

1. Bertindak dan berperilaku untuk kepentingan terbaik Perusahaan.
2. Bertindak dengan jujur dan dengan integritas berstandar tinggi.
3. Bersikap independen dan bertindak berdasarkan Informasi yang lengkap, dengan itikad baik, dengan uji tuntas dan kehati-hatian.
4. Mematuhi Peraturan Perusahaan, Ketentuan Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perusahaan dan operasinya.
5. Menghindari tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan atau tindakan yang tidak etis berdasarkan Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*) dan/atau Peraturan Perusahaan dan/atau Ketentuan Perusahaan.
6. Tidak terlibat atau berpartisipasi dalam kegiatan apapun yang akan menimbulkan Benturan Kepentingan dengan kepentingan terbaik Perusahaan atau yang akan berdampak negatif terhadap reputasi Perusahaan.
7. Tidak mengambil manfaat atas properti atau Informasi yang dimiliki Perusahaan, kepemilikan aset lainnya atau pelanggannya untuk kepentingan pribadi atau yang menyebabkan kerugian bagi Perusahaan dan pelanggannya.
8. Tidak memanfaatkan jabatannya atau peluang yang dihasilkan oleh jabatannya untuk kepentingan pribadi/kepentingan kelompok.
9. Menghindari perbuatan meminta atau menerima dari pihak ketiga pembayaran, Gratifikasi atau keuntungan lain untuk dirinya sendiri atau untuk pihak lain yang menimbulkan Benturan Kepentingan/memberikan keuntungan kepada pihak ketiga secara melanggar peraturan perundang-undangan.
10. Menghormati perbedaan pendapat dan hak setiap Insan Perusahaan.
11. Memastikan pengungkapan yang lengkap, adil, akurat, tepat waktu, dan dapat dipahami dalam laporan dan dokumen yang disampaikan korporasi

²⁹ Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia Tahun 2021, Bab 3 Angka 4.1.1

kepada regulator dan dalam komunikasi publik lainnya.

12. Peduli dan tanggap terhadap keluhan/masukan dan segera menindaklanjutinya.
13. Mematuhi seluruh ketentuan dan nilai-nilai budaya Perusahaan untuk menjaga dan mempertahankan reputasi Perusahaan.
14. Mendukung komitmen Perusahaan untuk menciptakan lingkungan kerja yang saling menghormati, bebas dari Diskriminasi, pengucilan atau pembatasan, Pelecehan, perundungan, dan berbagai bentuk Kekerasan lainnya serta menjunjung tinggi martabat dan harga diri.
15. Menerima konsekuensi bila terbukti melakukan pelanggaran atas Ketentuan Perusahaan termasuk Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*) dan semua ketentuan perundangan yang berlaku.
16. Melaporkan kepada pihak berwenang yang telah ditunjuk apabila menemui setiap permasalahan dan/atau potensi/indikasi/dugaan pelanggaran atas Ketentuan Perusahaan termasuk Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*) dan semua ketentuan perundangan yang berlaku.

C. KOMITMEN PEMANGKU KEPENTINGAN

Pemangku kepentingan berkomitmen untuk mendukung Perusahaan dalam penerapan Pedoman Etika dan Perilaku melalui peran aktif dalam pelaksanaan dan memenuhi kewajiban Pemangku Kepentingan sebagaimana ditetapkan dalam Pedoman Etika dan Perilaku.

BAB VI

PERAN DALAM PENERAPAN PEDOMAN ETIKA DAN PERILAKU



BAB VI

PERAN DALAM PENERAPAN PEDOMAN ETIKA DAN PERILAKU

A. PERAN PERUSAHAAN

Peran Perusahaan dalam penerapan Pedoman Etika dan Perilaku meliputi hal sebagaimana berikut namun tidak terbatas pada:

1. Menetapkan Pedoman Etika dan Perilaku di Perusahaan.
2. Menginternalisasikan Pedoman Etika dan Perilaku kepada Insan Perusahaan dan Pemangku Kepentingan.
3. Menjalankan tugas dan kewajiban Perusahaan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pedoman Etika dan Perilaku.
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas penerapan Pedoman Etika dan Perilaku sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Perusahaan.
5. Melakukan penegakkan penerapan Pedoman Etika dan Perilaku bagi Insan Perusahaan dan Pemangku Kepentingan.
6. Menyediakan media pelaporan atas dugaan pelanggaran Pedoman Etika dan Perilaku yang dapat diakses oleh Insan Perusahaan dan Pemangku Kepentingan.
7. Memberikan sanksi atas setiap pelanggaran Pedoman Etika dan Perilaku.

B. PERAN INSAN PERUSAHAAN

Peran Insan Perusahaan dalam penerapan Pedoman Etika dan Perilaku meliputi

hal-hal berikut namun tidak terbatas pada:

1. Mematuhi dan melaksanakan ketentuan dalam Pedoman Etika dan Perilaku baik di lingkungan internal dan/atau eksternal Perusahaan.
2. Menginternalisasikan Pedoman Etika dan Perilaku di lingkungan internal dan/atau eksternal Perusahaan.
3. Melaporkan setiap adanya dugaan pelanggaran terhadap Pedoman Etika dan Perilaku melalui media yang telah disediakan oleh Perusahaan.

C. PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Peran Pemangku Kepentingan dalam penerapan Pedoman Etika dan Perilaku

meliputi hal sebagaimana berikut namun tidak terbatas pada:

1. Mendukung kepatuhan pelaksanaan ketentuan dalam Pedoman Etika dan Perilaku pada saat berinteraksi dengan Perusahaan dan Insan Perusahaan.
2. Melaporkan setiap adanya dugaan pelanggaran terhadap Pedoman Etika dan Perilaku melalui media yang telah disediakan oleh Perusahaan.

BAB VII

PENEGAKAN PEDOMAN ETIKA DAN PERILAKU



BAB VII

PENEGAKAN PEDOMAN ETIKA DAN PERILAKU

A. SOSIALISASI DAN INTERNALISASI

Perusahaan melakukan sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam Pedoman Etika dan Perilaku kepada seluruh Insan Perusahaan dan Pemangku Kepentingan dalam rangka membangun budaya tata kelola perusahaan yang baik. Sosialisasi dan internalisasi yang dilakukan mencakup beberapa kegiatan, antara lain:

1. Sosialisasi Pedoman Etika dan Perilaku kepada Insan Perusahaan dan Pemangku Kepentingan serta melakukan penyegaran secara berkala.
2. Akses Pedoman Etika dan Perilaku melalui *website* Perusahaan.
3. Penandatanganan Pakta Integritas oleh Insan Perusahaan sebagai bentuk komitmen penerapan Pedoman Etika dan Perilaku

B. PELANGGARAN PEDOMAN ETIKA DAN PERILAKU

1. Pelanggaran Pedoman Etika dan Perilaku adalah setiap tindakan, Perilaku, atau keputusan yang bertentangan dengan nilai-nilai inti, prinsip-prinsip moral, dan aturan-aturan operasional.
2. Pelanggaran ini dapat berupa tindakan yang disengaja atau tidak disengaja yang melanggar standar etika dan tata Perilaku yang berlaku di Perusahaan.
3. Pelanggaran terhadap Pedoman Etika dan Perilaku akan mempengaruhi penilaian terhadap kinerja Karyawan, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dalam Ketentuan Perusahaan.

C. MEKANISME PELAPORAN PELANGGARAN

1. Insan Perusahaan maupun Pemangku Kepentingan dapat menyampaikan laporan dugaan pelanggaran Pedoman Etika dan Perilaku melalui media pelaporan aduan dugaan pelanggaran yang disediakan oleh Perusahaan, Atasan Langsung, atau Pimpinan Perusahaan.
2. Pelaporan dugaan pelanggaran Pedoman Etika dan Perilaku harus dilakukan dengan itikad baik, bukan keluhan pribadi atas kebijakan Perusahaan (*grievance*) ataupun didasari kehendak buruk/fitnah, serta didukung dengan bukti yang cukup.
3. Perusahaan wajib menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran Pedoman Etika dan Perilaku sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Perusahaan.
4. Pelaporan dugaan pelanggaran Pedoman Etika dan Perilaku yang disampaikan melalui *Whistleblowing System (WBS)*, maka ditindaklanjuti dan ditangani sesuai dengan Pedoman Sistem Manajemen Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing Management System*).

5. Perusahaan menjamin kerahasiaan Data Pelapor atau Informasi lainnya terkait pelaporan yang diajukan serta menjamin perlindungan bagi pelapor atas:
 - a. Perlindungan kerahasiaan Informasi yang diberikan.
 - b. Perlindungan atas pengenaan sanksi bagi Pelapor yang menyampaikan aduan dugaan pelanggaran.
 - c. Perlindungan dari Diskriminasi, ancaman, dan tindakan pembalasan dari Terlapor dan pihak-pihak terkait pelanggaran yang dilaporkan.
 - d. Perlindungan berupa bantuan hukum bagi Pelapor dalam kondisi Pelapor mendapat tuntutan hukum dari pihak yang dilaporkan.
 - e. Bentuk perlindungan yang diberikan disesuaikan dengan bentuk ancaman/tindakan balasan yang diterima. Pemberian perlindungan dilakukan dengan tetap memperhatikan asas kerahasiaan dan ketentuan terkait yang berlaku di Perusahaan.
 - f. Perlindungan yang diberikan oleh Perusahaan melibatkan pengambilan langkah/upaya untuk mencegah potensi terjadinya kejadian yang merugikan untuk mencegah terjadinya hal yang membahayakan terjadi lebih lanjut.
 - g. Dukungan praktis kepada Pelapor dapat berupa dorongan dan meyakinkan Pelapor tentang nilai-nilai pelaporan Pengaduan dan mengambil langkah- langkah untuk memberikan keamanan serta perlindungan kepada Pelapor.
 - h. Dukungan tersebut dapat berupa dukungan secara emosional, finansial, hukum, atau reputasi.
6. Perusahaan memberikan Penghargaan kepada Pelapor yang telah beritikad baik dan berjasa menyampaikan aduan yang terbukti merupakan pelanggaran Pedoman Etika dan Perilaku, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perusahaan.
7. Perusahaan mempertimbangkan memberikan pengakuan/apresiasi kepada Pelapor dengan persetujuan terlebih dahulu dari Pelapor untuk menjaga kerahasiaan identitas Pelapor.

D. SANKSI ATAS PELANGGARAN PEDOMAN ETIKA DAN PERILAKU

1. Perusahaan akan memberikan sanksi kepada Insan Perusahaan dan Pemangku Kepentingan yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pedoman Etika dan Perilaku sesuai dengan Ketentuan Perusahaan serta ketentuan perundang- undangan yang berlaku.
2. Sanksi bagi Dewan Komisaris dan Direksi yang melakukan pelanggaran Pedoman Etika dan Perilaku diputuskan oleh Pemegang Saham.
3. Sanksi bagi Pemangku Kepentingan yang melakukan pelanggaran, maka akan dikenakan ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak dan dokumen lainnya yang mengatur hubungan antara Perusahaan dengan Pemangku Kepentingan.

4. Perusahaan dapat meneruskan pelanggaran terkait dengan Pedoman Etika dan Perilaku melalui proses hukum sesuai dengan Ketentuan Perusahaan.

E. PENGUKURAN DAN EVALUASI ATAS PEDOMAN ETIKA DAN PERILAKU

1. Pengukuran pemahaman dan penerapan Pedoman Etika dan Perilaku dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali untuk mengetahui sejauh mana Insan Perusahaan dan Pemangku Kepentingan memahami dan menerapkan Pedoman Etika dan Perilaku. Hasil pengukuran tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan dalam konten dan penerapan Pedoman Etika dan Perilaku.
2. Insan Perusahaan dan Pemangku Kepentingan dapat memberikan masukan untuk penyempurnaan Pedoman Etika dan Perilaku kepada Unit Kerja yang mengkoordinasikan pengkinian Pedoman Etika dan Perilaku, untuk ditetapkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan.

BAB VIII

PENUTUP



BAB VIII

PENUTUP

Perusahaan berkomitmen untuk tidak hanya mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun juga berkomitmen untuk bertindak etis dan bertanggung jawab dalam menjalankan setiap aktivitas bisnis. Setiap Insan Perusahaan diwajibkan untuk mengerti, memahami, dan melaksanakan Pedoman Etika dan Perilaku serta seluruh program terkait dalam setiap kegiatan Perusahaan secara utuh dan konsisten.

Dalam rangka memastikan bahwa Pedoman Etika dan Perilaku telah disampaikan, dimengerti, dipahami, serta ditaati seluruh Insan Perusahaan maka seluruh Insan Perusahaan diwajibkan menandatangani Pakta Integritas secara periodik setiap tahun, sebagai bentuk komitmen Insan Perusahaan dalam mematuhi Ketentuan Perusahaan, termasuk Pedoman Etika dan Perilaku dan semua ketentuan yang berlaku.

Pakta integritas yang wajib ditandatangani oleh Insan Perusahaan sesuai dengan lampiran 1 sampai lampiran 3, dengan yang dapat dimutakhirkan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan Perusahaan. Perusahaan akan mengkaji dan melakukan evaluasi atas Pedoman Etika dan Perilaku ini secara periodik dan berkesinambungan.

Lampiran 1. Deklarasi Benturan Kepentingan



PERNYATAAN PENYUSUNAN DEKLARASI BENTURAN KEPENTINGAN INSAN PT PETROKIMIA GRESIK

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : _____

Unit Kerja : _____

Jabatan : _____

Apakah Anda memiliki silsilah keluarga yang bekerja di PT Petrokimia Gresik ?

Jawaban Anda :

Apakah Anda memiliki silsilah keluarga yang bekerja pada Mitra Bisnis PT Petrokimia Gresik (Rekanan / Vendor, Distributor, Agen, Petrokimia Gresik Grup, dll) ?

Jawaban Anda :

Lampiran 2. Deklarasi Gratifikasi



DEKLARASI GRATIFIKASI

Sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*GCG Code*) dan Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja (PEBK), Insan Petrokimia Gresik dalam menjalankan aktivitas Perusahaan agar selalu bertindak secara profesional dengan memperhatikan batasan etika bisnis yang berlaku serta berlandaskan pada praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik, maka dengan ini:

Menyatakan Bahwa Pada Periode 1 Januari YYYY s.d. 31 Desember YYYY, saya:

Nama : _____

Unit Kerja : _____

Jabatan : _____

☐ Tidak Menerima Gratifikasi	☐ Menerima Gratifikasi dan sudah melaporkan kepada UPG PG	☐ Menerima Gratifikasi Tapi Tidak Melaporkan Kepada UPG PG
---	--	---

Demikian Pernyataan Deklarasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila dikemudian hari ada penerimaan Gratifikasi / Gratifikasi terindikasi suap yang sengaja tidak saya laporkan atau dilaporkan tidak benar maka saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta ketentuan internal yang berlaku.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi :
Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) PT Petrokimia Gresik
Email : upg@petrokimia-gresik.com
Ekstensi : 2895

Lampiran 3. Pernyataan Kepatuhan



PERNYATAAN KEPATUHAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : _____

Unit Kerja : _____

Jabatan : _____

Dengan Ini Menyatakan :

1. Telah membaca dan memahami (i) Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja; (ii) Kode Etik dan Panduan Kepatuhan Persaingan Usaha; dan (iii) Kebijakan & Komitmen *Anti Fraud*, yang berlaku di PT Petrokimia Gresik
2. Berjanji akan mematuhi dengan sebaik-baiknya semua kebijakan-kebijakan dan etika-etika yang tercantum di dalam (i) Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja; (ii) Kode Etik dan Panduan Kepatuhan Persaingan Usaha; dan (iii) Kebijakan & Komitmen *Anti Fraud*, yang berlaku di PT Petrokimia Gresik
3. Akan melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab saya dengan menjaga standar kinerja tinggi secara bersih, transparan, dan profesional untuk menjaga budaya, etika bisnis, etika kerja maupun etika persaingan usaha yang sehat untuk menjaga nama baik PT Petrokimia Gresik
4. Tidak memiliki posisi yang mengandung potensi Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*)
5. Bersedia mengikuti dan berkomitmen terhadap implementasi penerapan (i) Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja; (ii) Kode Etik dan Panduan Kepatuhan Persaingan Usaha; dan (iii) Kebijakan & Komitmen *Anti Fraud*, yang berlaku di PT Petrokimia Gresik
6. Apabila terbukti melanggar hal-hal yang telah dinyatakan dalam (i) Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja; (ii) Kode Etik dan Panduan Kepatuhan Persaingan Usaha; dan (iii) Kebijakan & Komitmen *Anti Fraud*, yang berlaku di PT Petrokimia Gresik, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan internal PT Petrokimia Gresik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

☐ Demikian pernyataan ini saya berikan dengan sadar, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan bersedia menanggung semua konsekuensi dari pelanggaran atas pernyataan ini